

**IMPLEMENTASI KETENTUAN MENGENAI BATAS USIA NIKAH
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2019
TENTANG PERKAWINAN PADA MASA PANDEMI COVID-19
(Studi di Pengadilan Agama Kota Bandar Lampung)**

Tesis

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum keluarga Islam
di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Oleh

**SYAUQI MUBAROK HUSNI
NPM . 2074130035**



**PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS SYARI'AH JURUSAN HUKUM KELUARGA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

**IMPLEMENTASI KETENTUAN MENGENAI BATAS USIA NIKAH
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2019
TENTANG PERKAWINAN PADA MASA PANDEMI COVID-19
(Studi di Pengadilan Agama Kota Bandar Lampung)**

Tesis


Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum keluarga Islam
di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Oleh

**SYAUQI MUBAROK HUSNI
NPM . 2074130035**

Pembimbing I : Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M. Hum

Pembimbing II : Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I, M.A



**PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS SYARI'AH JURUSAN HUKUM KELUARGA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

ABSTRAK

Menikah termasuk perihal yang sakral untuk dilaksanakan. Pernikahan haruslah sesuai dengan ketentuan yang berlaku diundang-undang perkawinan, supaya bisa memperoleh perlindungan dan kepastian hukum. Sebagaimana peraturan terkait batas usia nikah baik bagi laki-laki ataupun perempuan dengan usia minimal 19 tahun. Dengan melihat angka kenaikan yang terjadi di Pengadilan Agama Tanjung Karang terkait dispensasi perkawinan pada masa pandemi Covid 19 mengalami kenaikan angka kasus terkait dengan kelonjakan nikah muda. Oleh sebab itu, penulis meninjau implementasi ketentuan mengenai batas usia nikah berdasarkan Undang-Undang no 16 tahun 2019 tentang perkawinan pada masa pandemi covid-19 (studi di Pengadilan Agama Kota Bandar Lampung).

Tujuan yang hendak dicapai penulis adalah ingin mengkaji apa yang mendasari Hakim dalam memberikan Dispensasi Perkawinan, serta ingin mempelajari bagaimana efektifitas pelaksanaan peraturan mengenai batas usia nikah dari Undang-Undang No 16 Tahun 2019.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis mengenai objek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk mengkaji hipotesis. Adapun jenis penelitian ini termasuk penelitian dilakukan dengan cara terjun langsung secara aktif ke lapangan untuk meneliti objek penelitian.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer yaitu suatu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Juga menggunakan data sekunder yaitu bahan bahan yang mencakup data primer. Adapun dalam analisis data digunakan metode kualitatif dengan pendekatan berpikir induktif yaitu menarik suatu metode dengan kesimpulan dari suatu hal atau gejala yang bersifat khusus ke dalam kesimpulan yang bersifat umum.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa adanya kenaikan angka dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Bandar Lampung disebabkan karena adanya faktor bahwa Undang-Undang tersebut belum sepenuhnya dipatuhi oleh masyarakat Bandar Lampung dan tidak adanya sanksi bagi orang yang menikah dibawah 19 tahun, kurangnya peranan penegak hukum untuk bersosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak paham tentang dispensasi perkawinan, minimnya fasilitas sarana pendukung karena lembaga pemerintah tidak memiliki dana yang cukup untuk mensosialisasikan tentang dispensasi Perkawinan, kurangnya pengetahuan masyarakat akan adanya hukum yang telah berlaku, Kondisi lingkungan keluarga dan masyarakat yang akan mempengaruhi karakter dan perilaku seseorang. Dimana kebiasaan remaja untuk meniru sifat buruk yang berpotensi menjerumuskan ke dalam hal-hal yang buruk yang dapat melanggar norma agama.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Syauqi Mubarak Husni
Npm : 2074130035
Tempat/ tanggal lahir : Bandar Lampung, 12 Februari 1998
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Program : Pascasarjana
Judul : "Implementasi Ketentuan Mengenai Batas Usia Nikah Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Di Pengadilan Agama Kota Bandar Lampung)".

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa tesis yang berjudul: **"Implementasi Ketentuan Mengenai Batas Usia Nikah Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Di Pengadilan Agama Kota Bandar Lampung)"** benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau di buat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka tesis ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Bandar Lampung, Juni 2022
Penulis,

Syauqi Mubarak Husni
NPM 2074130035



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
PASCASARJANA**

Jalan. Z. Abdin Pagar Alam Kedaton Bandar Lampung Telp. (0721) 5617070

Website : pasca.radenintan.ac.id, Email : pascasarjana@radenintan.ac.id

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing telah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka tesis saudara:

Nama Mahasiswa : Syauqi Mubarak Husni

NPM : 2074130035

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah)

Program : Pascasarjana

Judul Tesis : Implementasi Ketentuan Mengenai Batas Usia Nikah Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Di Pengadilan Agama Kota Bandar Lampung)

MENYETUJUI

Untuk dapat dipertahankan dalam Ujian Terbuka program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum.
NIP. 197005022000031001

Pembimbing II

Dr. Abdul Oodir Zaelani, S.H.I., M.A.
NIP. 198206262009011015

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H.
NIP. 196505271992032002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
PASCASARJANA**

*Jalan. Z. Abdin Pagar Alam Kedaton Bandar Lampung Telp. (0721) 5617070
Website : pasca.radenintan.ac.id, Email : pascasarjana@radenintan.ac.id*

PENGESAHAN UJIAN TERBUKA

Tesis dengan judul **“Implementasi Ketentuan Mengenai Batas Usia Nikah Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Di Pengadilan Agama Kota Bandar Lampung)”** ditulis oleh: Syauqi Mubarak Husni, NPM: 2074130035, Program Studi: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah) telah diujikan dalam sidang terbuka tanggal **21 september 2022** pada program pascasarjana (PPs) UIN Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

Ketua : Prof.Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I

(.....)

Sekretaris : Dr. Muhammad Iqbal Fasa, M.E.I.

(.....)

Penguji I : Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.

(.....)

Penguji II : Prof.Dr.Hj. Erina Pane, S.H.,M.Hum.

(.....)

Penguji III : Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I.,M.A.

(.....)

**Mengetahui
Direktur Pascasarjana**



Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I
NIP. 198008012003121001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi

ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفًا : *kaifa*

هَوْلًا : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ ا	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍīlah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْمٌ : *nu''ima*

عُدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الفلسفة : *al-falsafah*

البلاد : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirt*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

MOTTO

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ
فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا
نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

“Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”.
(Q.S Shaad: 26)



PERSEMBAHAN


Alhamdulillah rasa syukurku kepada Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat serta hidayatnya, serta *Rob* yang maha Pengasih dan maha Penyayang yang telah memberikan banyak nikmat Iman, Islam dan Ihsan sehingga aku bisa menyelesaikan sekeripsi ini. Tesis ini aku persembahkan sebagai tanda terima kasihku serta kasih sayangku kepada:

1. Kepada kedua orang tuaku, Ayahku tercinta Husnial Ghofir (Alm) dan Ibundaku tersayang Suryati yang tidak pernah habis untuk selalu mendo'akanku, mendidikku, membesarkanku dengan do'a dan segenap jasa-jasanya demi keberhasilan dan cita-citaku, aku yakin bahwa ridho Allah adalah Ridhomu.
2. Adikku Intan Azizah Husni dan Bustan El-Arifin Husni yang selalu hadir, memberikanku motivasi dan mendo'akanku sehingga dapat meraih keberhasilanku.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M. Hum. selaku Pembimbing Akademik I dan Bapak Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I, M.A selaku Pembimbing Akademik II, terima kasih telah sabar memberikan pengarahan dan sumbangan pemikiran demi terselesainya tesis ini.
4. Almamater yang tercinta UIN Raden Intan Lampung yang selalu kubanggakan tempatku menimba ilmu pengetahuan.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis Syauqi Mubarak Husni seorang anak yang dilahirkan di Bandar Lampung, 12 Februari 1998. Putra Pertama dari tiga bersaudara diantaranya Intan Azizah Husni dan Bustan El-arifin Husni. Yang kesemuanya merupakan hasil buah cinta dari pasangan Drs. Husnial Ghofir dan Dra. Suryati.

Jenjang pendidikan dimulai di Taman Kanak-kanak (TK) Al-Kautsar Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2004. Kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar (SD) Al-Kautsar Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2010. Lalu melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP IT) Al-Mujtama' Al-Islami Lampung Selatan dan lulus pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan ke Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2016. Pada tahun 2016 penulis mendapatkan undangan ke kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung pada jalur SPAN-PTKIN dan masuk pada fakultas Syari'ah jurusan Al-Akhwat Al-syakhsiyah (AS) dan lulus pada tahun 2020. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan jenjang pendidikan di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan masuk di fakultas Syariah jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Akhwat Al-syakhsiyah) dan lulus pada tahun 2022.



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Rab semesta alam, zat yang menurunkan Al-Qur'an kalamnya yang begitu indah dan membawa kemaslahatan bagi hamba-nya. Saat Al-Qur'an dibaca, maka menggetarkan hati dan menambah keimanan baik bagi yang membaca maupun yang mendengarkan. Sehingga memberikan kenikmatan Iman, Islam, Ihsan, dan kepada penulis untuk meyelesaikan Tesis ini dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum (MH) pada Progam Studi Ahwal Al Syakhsiyah di Fakultas Syari'ah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dengan judul Tesis "Implementasi Ketentuan Mengenai Batas Usia Nikah Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Di Pengadilan Agama Kota Bandar Lampung)".

Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan atas baginda Nabi Muhammad SAW sosok tauladan dalam berbicara dan berbuat. Tidaklah yang keluar melainkan wahyu Allah SWT yang diwahyukan kepada beliau. beserta para keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang mudah-mudahan mendapat syafa'at di hari kiamat kelak.

Penulisan tesis ini tentu saja tidak terlepas bantuan dan dukungan baik secara moril maupun materiil dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Bapak Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur., M.S.I, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Ibu Dr. Hj Zuhraini., S.H., M.H. selaku ketua program studi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I.,M.A. selaku sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M. Hum. selaku pembimbing I, dan bapak Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A. selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan.

5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen pascasarjana yang telah membekali ilmu pengetahuan serta agama selama menempuh perkuliahan di kampus pascasarjana tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
6. Kedua Orangtuaku, ayahku tercinta Drs. Husnial Ghofir (alm) dan ibuku tersayang Dra. Suryati. Adik-adikku tersayang, yang turut mendo'akan, mendukung, memberikan pengarahannya, dan semangat untuk menyelesaikan Tesis ini.
7. Pamanku Ustadz Wahidin Rais yang selalu memberikan do'a dan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tesis ini.
8. Teman-temanku yang sudah menjadi keluarga angkatan 2020 Ahwal Al-Syakhsyiyah kelas A dan teman-teman lain yang tidak bisa saya sebutkan.
9. Almamater tercinta Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

Semoga atas bantuan semua pihak baik yang disebutkan maupun tidak mendapatkan balasan dari Allah Swt dan menjadi pahala serta amal sholeh. Penulis menyadari dalam Tesis ini banyak terdapat kekurangan dikarenakan terbatasnya ilmu penulis. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan tulisan ini. Akhir harapan penulis semoga tulisan ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca.

Bandar Lampung, Agustus 2022
Penulis

Syauqi Mubarak Husni
NPM: 2074130035

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN SIDANG TERBUKA.....	v
PEDOMAN TRANSLITASI ARAB-LATIN.....	vi
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN.....	xii
RIWAYAT HIDUP	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Tinjauan Pustaka	9
G. Kajian Teori dan Kerangka Pikir	11
H. Pendekatan Penelitian	19
I. Metode Penelitian	20
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Konsep Pernikahan Dalam Islam	25
a. Pengertian Pernikahan.....	25
b. Dasar Hukum Pernikahan	27
c. Rukun dan Syarat Pernikahan	29
d. Hukum Pernikahan.....	32
e. Anjuran Pernikahan	33
f. Hikmah Pernikahan	38

B. Tinjauan Umum Batas Usia Nikah.....	38
a. Batas Usia Nikah Menurut Hukum Islam	38
b. Batas Usia Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam	42
c. Batas Usia Nikah Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974.....	45
d. Batas Usia Nikah Menurut Undang-Undang No16 Tahun 2019....	47
C. Teori Efektifitas Hukum	49
D. <i>Maṣlahah Mursalah</i>	60
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN SERTA HASIL WAWANCARA PENELITIAN	
A. Profil Pengadilan Agama Tanjung Karang.....	70
a. Sejarah Pengadilan Agama Tanjung Karang.....	70
b. Visi dan Misi Pengadilan Agama Tanjung Karang.....	76
c. Peran Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Tanjung Karang....	80
d. Struktur Kepengurusan Pengadilan Agama Tanjung Karang.....	85
B. Implementasi Ketentuan mengenai Batas Usia Nikah Berdasarkan Undang-Undang Np 16 Tahun 2019	86
BAB IV ANALISIS DATA	
A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan	95
B. Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Batas Usia Nikah dari Undang- Undang No 16 Tahun 2019	105
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	113
B. Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan yang berasal dari bahasa arab yaitu *nakaha-yankihu-nikahan* yang memiliki arti bahwa *al-jam'u* dan *al-dhamu*, yang memiliki makna kumpul atau mengumpulkan.¹ Saling memasukan dan digunakan dalam arti bersetubuh (*wat'i*).² Namun secara terminologi nikah adalah akad yang ditetapkan *syara'* untuk memperoleh bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan serta menghalalkan bersenang senangnya perempuan dengan laki-laki.³

Berdasarkan pengertian tersebut, Perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan Perkawinan adalah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi saling tolong menolong. Perkawinan merupakan pelaksanaan agama, di dalamnya terkandung tujuan dan harapan serta ridho Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Qur'an surat Yasin (36): 36:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

“Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”.⁴ {Q.S Yasin (36): 36}

Banyak sekali manfaat dan hikmah yang akan didapat setelah menikah. Dengan adanya pernikahan, selain sebagai ibadah suatu pernikahan juga dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Suatu ikatan pernikahan mempertemukan tali keluarga yang berbeda sehingga memperkokoh lingkaran keluarga. Selain itu tujuan adanya pernikahan ialah

¹ Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah Kisah, Sya'ir, Wasiat, Kata Mutiara* (Jakarta: Alih Bahasa Cipta Persada, 2003), h.5.

² Muhammad Isma'il Al-kahlany, *Subul Salam* (Bandung: Dahlan jilid 3, t.t), h.109.

³ Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh* (Beirut: Dar Al- Fikr, 1989), h. 29.

⁴ Nasruddin, *Fiqh Munakahat* (Lampung: CV. Team MS Barokah, 2015), h. 7.

sebagai penyempurna agama, menjaga masyarakat dari keburukan, runtuhnya moral, dan perzinahan.⁵

Dalam pengertian lain hikmah dalam pernikahan, yaitu: mampu menjaga kelangsungan hidup manusia dengan jalan berkembang biak dan berketurunan, serta memelihara nasab dengan baik yang memang sepenuhnya diperhatikan oleh Islam, mampu menjaga suami istri terjerumus dalam perbuatan nista dan mampu mengekang syahwat serta menahan pandangan dari sesuatu yang diharamkan (perbuatan maksiat), mampu menenangkan dan menentramkan jiwa dengan cara duduk-duduk dan bercengkrama antar suami istri, mampu saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak; menumbuhkan tali kekeluargaan dan mempererat hubungan, mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat kewanitaan yang diciptakan, adanya pembagian tugas dan menimbulkan rasa tanggung jawab dalam mencukupi keluarga, dalam salah satu pernyataan PBB yang diberitakan oleh harian "National" terbitan Sabtu 6 Juni 1959, sebagaimana dikutip oleh Bukhori, mengatakan: "Bahwa orang yang bersuami istri umurnya lebih panjang umurnya, dari pada orang-orang yang tidak bersuami istri, baik karena menjanda, bercerai atau sengaja membujang."⁶

Pernikahan bagi umat manusia adalah sesuatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh syariat agama dan peraturan negara. Indonesia yang termasuk Negara hukum tidak akan lepas dari namanya peraturan. Semuanya terikat dengan aturan dari mulai bangun hingga tidur kembali. Sebagaimana perihal Perkawinan yang mempunyai peraturan yang sangat komplis, dari mulai cara mengkhitbah sampai langkah bercerai baik cerai mati atau cerai hidup. Pernikahan bukan semata mata untuk memusakan nafsu melainkan juga meraih ketenangan, ketentraman dan sikap saling mengayomi diantara suami dan istri agar dalam kehidupan rumah tangga dapat tercapai

⁵ Sohari Sahrani and Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h.1.

⁶ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), h. 73.

sebagai keluarga yang harmonis. Sehingga negara menetapkan regulasi adanya batasan usia pernikahan tujuannya adalah untuk mempersiapkan pasangan agar mampu menjalankan kehidupan rumah tangganya dengan penuh keharmonisan, kebahagiaan serta tanggungjawab yang besar terhadap keluarganya.

Dalam kehidupan bermasyarakat selama peraturan tidak menyebabkan disharmonisasi maka peraturan tidak akan dibatasi, karena setiap individu mempunyai hak. Namun perlu disadari peraturan tentang batas usia nikah memiliki peran bagi masyarakat untuk mencegah dan meminimalisir nikah muda. Perlunya peraturan mengenai batas usia nikah agar bisa mewujudkan tujuan Perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas.

Menjaga keluarga yang utuh, harmonis, sampai maut memisahkan tidaklah mudah. Banyak rintangan yang harus dihadapi, jika tidak mampu menjalaninya maka pernikahan hanya seumur jagung yang berdampak pada perceraian. Ketidak siapan pendamping suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga salah satunya juga disebabkan oleh ranah usia. Dari pada itu, untuk menghadapi masalah tersebut pemerintah membuat ketentuan batas minimal umur dalam Perkawinan.

Dalam Bab II Pasal 7 sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan telah menjelaskan bahwa syarat-syarat Perkawinan yaitu:⁷ Perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki 19 tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 tahun, dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki ataupun wanita, ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) Pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet.3 (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), h. 78.

Dalam KHI Pasal 15 ayat (1) tentang Perkawinan telah dijelaskan juga: “ untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga Perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.⁸

Tingkat perceraian warga Indonesia yang terus bertambah yang salah satu faktornya berasal dari umur Perkawinan dan untuk menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan terhadap diskriminasi dan kekerasan, sehingga pemerintah merevisi Undang-Undang Perkawinan tentang kenaikan umur layak nikah untuk perempuan mencapai umur 19 tahun, sehingga batasan umur menikah untuk perempuan serta pria menjadi 19 tahun. Batas usia 19 tahun dinilai dewasa baik secara psikologis, jasmani, dan rohani. Ketika kedua mempelai dalam melaksanakan Perkawinan sudah dalam batas usia yang dewasa akan dapat mengurangi permasalahan yang timbul pada saat Perkawinan. Sehingga angka perceraian akan turun seiring dengan semakin menurunnya angka Perkawinan dibawah umur. Perubahan Undang-Undang Perkawinan menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 ini, diharapkan dapat membawa perubahan yang sangat besar dalam pelaksanaan Perkawinan terutama pada batasan usia Perkawinan dan meminimalisasi dampak negatif sosial, ekonomi seperti yang terjadi pada Undang-Undang Perkawinan yang lama.

Namun, adanya pandemi covid-19 Di penghujung tahun 2019 dunia dihebohkan dengan kehadiran *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) berbahaya yang penyebarannya sangat cepat dan mematikan Tidak hanya sebatas menjadi penyakit, tetapi juga menjadi bencana pandemi bagi seluruh masyarakat dunia karena tingkat penyebaran, keparahan, dan kebijakan penanggulangannya selain itu juga berdampak pada berbagai aspek seperti kesehatan, ekonomi, politik, hukum, pendidikan, pertahanan, agama, dan aspek fundamental lainnya misalnya, rusak secara ekonomi pada turunnya

⁸ Khoirul Abror, *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur* (Yogyakarta: Diva Press, 2019), h. 70.

semua kegiatan bisnis dan juga terganggunya proses pendidikan yang sedang berlangsung⁹ dan pasca revisi Undang-Undang Perkawinan tentang batasan usia pernikahan, jumlah dispensasi perkawinan di Provinsi Lampung meningkat dari tahun ke tahun yaitu dari tahun 2019 ada perkara yang diterima sebanyak 14 perkara dan perkara yang diputus sebanyak 7 perkara kemudian ditahun 2020 perkara yang diterima sebanyak 31 perkara dan 29 perkara yang diputus pada tahun 2021 perkara yang diterima sebanyak 38 perkara dan 33 perkara yang diputus.

Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan pernikahan anak dibawah umur yang sering dijumpai dikalangan masyarakat yaitu karena faktor ekonomi. Pernikahan usia muda juga terjadi karena hidup dibawah garis kemiskinan sehingga untuk meringankan beban orang tua maka anaknya dinikahkan dengan orang yang dianggap mampu untuk memenuhi kebutuhan anaknya, karena rendahnya tingkat pendidikan, minimnya pengetahuan orang tua terhadap pergaulan anak dan faktor hamil di luar nikah yang terjadi karena mudahnya mengakses video-video porno dan pergaulan bebas, faktor lain yang menyebabkan tingginya Perkawinan anak dibawah umur yaitu masih kuatnya pandangan di masyarakat bahkan dikalangan perempuan muda sendiri bahwa sepanjang usia sudah 17 tahun, punya KTP dan tamat SMA, sudah siap untuk menikah. kondisi ini diperkuat lagi dengan dengan kondisi ekonomi yang lemah, terutama di saat bencana nonalam seperti wabah covid-19 saat ini, faktor lain yang menyebabkan angka dispensasi meningkat bahwa banyak anak anak yang sudah hamil di luar nikah karena adanya faktor pergaulan yang bebas akibatnya mereka tidak mau adanya rasa malu dimata masyarakat dan takut dimarahi oleh kedua orang tua karena sudah hamil diluar nikah juga ada rasa kasihan kepada calon bayi yang dikandung oleh wanita yang hamil tersebut.

⁹ Abdul Qodir Zaelani et al., 'The Company's Contribution to Overcome the Economic Crisis Due to Covid-19 Pandemic in Indonesia through Corporate Social Responsibility Policy', *Neuro Quantology* Vol 20, no. no 7 (July 2022).

Jumlah pernikahan anak di bawah umur di Provinsi Lampung meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, pada periode 2015–2016 tercatat 173 perkara, meningkat drastis menjadi 233 (2017–2019)¹⁰, dan pada periode Januari-Desember 2020 tercatat 697 perkara yang sudah diputus untuk melaksanakan pernikahan. Pada Tahun 2021 berdasarkan data laporan perkara yang diterima Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung periode Januari-Desember untuk jumlah yang mengajukan permohonan dispensasi kawin ada 708 perkara.¹¹

Bagi calon pasangan suami istri yang belum memenuhi usia Perkawinan terdapat langkah yakni dengan cara meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama, sebagaimana yang tertera di Undang-Undang Perkawinan. Pengadilan Agama yang bertugas untuk mengadili, dan memutuskan perkara yang berkesinambungan dengan lingkup hukum Islam, serta sentralisasi dalam memberikan dispensasi Perkawinan yang akan menerapkan ketentuan tentang Undang-Undang No 16 Tahun 2019. Kemudian di lanjutkan ke KUA untuk melangsungkan akad nikah menjadi sah, dengan menyertai dispensasi nikah dari Pengadilan Agama.

Peraturan UU No 16 Tahun 2019 ada kaitannya dengan dispensasi nikah, karena pencapaian umur yang belum masuk kepada kriteria minimal usia Perkawinan masih perlu adanya dispensasi nikah dari pengadilan agama. Pengadilan Agama Bandar Lampung yang menjadi sorotan dalam penelitian ini dengan melihat keadaan masyarakat yang mayoritasnya masih mengedepankan *mindset* nikah muda, tidak mengerti dan kurangnya kesadaran hukum menyebabkan data dispensasi nikah setiap tahunnya mengalami peningkatan.

¹⁰ Amiruddin Sormin, 'Dampak Revisi UU Perkawinan Dan Covid-19, Pernikahan Di Bawah Usia 17 Tahun Di Lampung Naik', *Lampung Pro.Co* (blog), n.d., <https://lampungpro.co/post/29739/dampak-revisi-uu-perkawinan-dan-covid-19-pernikahan-di-bawah-usia-17-tahun-di-lampung-naik>.

¹¹ Vera Afrianti, 'Setahun Dispensasi Perkawinan Di Lampung Mencapai 708 Perkara', *RMOL LAMPUNG* (blog), accessed 13 January 2022, <https://www.rmollampung.id/setahun-dispensasi-perkawinan-di-lampung-mencapai-708-perkara>.

Secara yuridis dan filosofis, kaidah hukum bisa diyakini telah memenuhi syarat pemberlakuan. Namun secara sosiologis masih perlu dipertanyakan. Kenapa dikatakan demikian, melihat masyarakat Bandar Lampung masih ada yang nikah dibawah umur dengan berbagai alasan dan cara, sehingga terjadi peningkatan data dispensasi nikah di pengadilan agama. Sebuah kewajaran jika masih perlu dipertanyakan keefektifitasan dalam penerepannya.

Dari pada itu, ketika ingin mengetahui keefektifan dari sebuah hukum, maka yang harus diukur ialah ditaati atau tidaknya aturan hukum. Apabila sebagian besar target sasaran ketaataan pada hukum, kitapun akan menganggap hukum yang bersangkutan dikatakan efektif. Sekalipun dianggap efektif masih perlunya mempertanyakan lebih jauh derajat keefektifitasanya.

Problematika yang menjadi tolak ukur keefektifan tentang peraturan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang batas usia Perkawinan, penulis menggunakan pisau analisis teori efektifitas bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor, pertama, faktor hukumnya sendiri. Kedua, faktor penegak hukum. Ketiga, faktor sarana. Keempat, faktor masyarakat, dan Kelima, faktor budaya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis terpaut untuk mengkaji dan meneliti tentang penerapan usia nikah terhadap Undang-Undang No 16 Tahun 2019 pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Bandar Lampung, dengan melihat fenomena yang terjadi sebelum (3 tahun) dan pasca diberlakukannya regulasi yang baru, mengingat Kota Bndar Lampung mengalami peningkatan angka pernikahan usia muda.

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Masa Pandemi Covid 19 terjadi peningkatan pernikahan di bawah umur pada masyarakat Kota Bandar Lampung.

- b. Revisi Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 menimbulkan kenaikan batas usia nikah.
- c. Alasan pada masyarakat yang menjadi latar belakang terjadinya pernikahan usia dini.

2. Batasan Masalah

Untuk mempermudah sebuah penelitian hingga tidak keluar dari pembatasan masalah maka penelitian ini terbatas pada implementasi ketentuan mengenai batas usia nikah berdasarkan undang-undang no 16 tahun 2019 tentang perkawinan pada masa pandemi covid-19 (studi di pengadilan agama Kota Bandar Lampung)

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah implementasi ketentuan mengenai batas usia nikah berdasarkan undang-undang no 16 tahun 2019 tentang perkawinan pada masa pandemi covid-19 (studi di pengadilan agama kota bandar lampung). Sehingga memerlukan pembenaran hukumnya yang menjamin. Dari permasalahan pokok tersebut dapat dirumuskan beberapa pertanyaan berikut:

1. Apa yang mendasari Hakim dalam memberikan Dispensasi Perkawinan?
2. Bagaimana implementasi pelaksanaan peraturan mengenai batas usia nikah dari Undang-Undang No 16 Tahun 2019?

D. Tujuan Penelitian

Demi mencapai keberhasilan dalam penelitian ini, diperlukan tujuan penelitian yang hendak dicapai diantaranya:

1. Untuk mendiskripsikan fenomena pernikahan usia pada masa pandemi Covid-19 dini di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Bandar Lampung.
2. Untuk menjelaskan implementasi Undang-Undang no16 tahun 2019 tentang batas usia nikah dan efektifitasnya pada masa pandemi covid-19.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Implementasi Undang-Undang No 16 Tahun 2019. Adapun beberapa manfaat penelitian ini sehingga membuat penulis tertarik untuk membahas judul ini diantaranya:

1. Manfaat Teoritis,

penelitian ini bermanfaat untuk penambahan ilmu pengetahuan khususnya terkait batasan usia nikah baik yang pasca ataupun sebelum ditetapkannya Undang-Undang yang baru, dan bisa memberikan motivasi untuk selalu meningkatkan respon positif terhadap peraturan usia Perkawinan.

2. Manfaat Praktis

a. penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pada peneliti selanjutnya sebagai bahan informasi dan evaluasi, dan bisa digunakan sebagai tolak ukur dalam memberikan kewenangan dalam urusan pernikahan, sehingga bisa memperhatikan kemaslahatan umat dan tidak terjadi nikah muda.

b. Pada pemerintah khususnya yang mempunyai peran dalam pernikahan di KUA dan PA sebagai acuan sehingga diharapkan penelitian ini memberikan gambaran yang utuh demi menghindari nikah muda yang masih belum memenuhi persyaratan batas minimum usia Perkawinan yang nantinya tidak berimbas pada perceraian.

c. Bagi tokoh masyarakat sebagai tambahan ilmu untuk memberikan pemahaman terkait regulasi batas minimum usia pernikahan agar tidak terulang kembali pernikahan dibawah umur sehingga tidak berujung pada perceraian.

F. Tinjauan Pustaka

Setelah peneliti melakukan penelitian terhadap beberapa penelitian, ada beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan sebagai berikut:

1. Penelitian pertama Jurnal, Ansori dan Muhammad Fuad Zain (2019), dengan judul “Rekontruksi Batas Usia Perkawinan Pasca Putusan MK No 22/PUU-XV/2017 Sebagai Penguat Bangsa di Era Industri 4.0” Penelitian ini membahas tentang rekontruksi batas usia perkawinan pasca putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 terkait batas usia perkawinan, kontruski fiqh mazhab yang terdapat dalam KHI dan UU Perkawinan yang berbenturan dengan perkembangan zaman khususnya pada batas usia Perkawinan. Jenis penelitian ini memakai penelitian pustaka dengan pendekatan deskriptif analitik yang bersumber dari putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 terkait batas usia perkawinan. Hasil dari pengakajian ini pentingnya pembaharuan usia Perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun yang tidak lain demi kemaslahatan. Pada usia tersebut seseorang telah masuk pada fase ahliyyah al-ada’ kamilah (kecakapan sempurna) yang telah sanggup memikul beban yang melihat pada konsep baah dan rusydan. Sehingga pasca putusan tersebut harus direvisi oleh pemerintah sebagai positive legislator dalam rangka membangun bangsa sebagai cinta-cinta founding father menjadi bangsa yang besar. Kontruksi fiqh mazhab yang tertuang dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI harus selaras dengan perkembangan zaman. Sedangkan, penelitian yang akan saya teliti tentang penerapan batas usia perkawinan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 dengan menggunakan teori efektivitas hukum.¹²
2. Penelitian kedua Tesis, Asep Aminudin (2018), judul “Batas Usia Pernikahan Ditinjau Maqasid al-Syari’ah: Kajian atas Pertimbangan Para Pihak yang Mengusulkan Dinaikkan Batas Minimal Usia Nikah Di Indonesia” Pada penelitian ini pembahasannya ialah mengenai penentuan dan pertimbangan para pihak yang mendapatkan dinaikkannya batas

¹² Ansori and Muhammad Fuad Zain, ‘Rekontruksi Batas Usia Perkawinan Pasca Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 Sebagai Penguat Bangsa Di Era Industri 4.0’, *ADHKI Journal of Islamic Family Law* Vol 1, No 1 (Juni 2019).

minimal usia nikah dan batas usia dewasa ditinjau dari maqasid al-syari'ah. Metode penelitian yang dipakai ialah penelitian normatif dan difokuskan pada penelitian bahan-bahan pustaka dan menggunakan jenis data kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini ialah pertimbangan para fuqaha dalam menentukan usia nikah. Ketentuan terkait Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yat (1) didasarkan pada pendapat mayoritas umat Islam yang banyak nikah dibawah umur demi menginginkan perlindungan hukum dalam perihal usia menikah. Serta batasan usia nikah ditinjau dari maqasid al-syari'ah ialah 20 tahun bagi perempuan dan 25 bagi laki-laki. Namun pembahasan yang akan saya teliti terfokuskan kepada analisa regulasi yang baru tentang usia pekawinan menggunakan teori efektivitas hukum analisa di PA Sumenep dan KUA Sumenep (Ganding, Guluk-guluk, dan Ambunten).¹³

3. Penelitian ketiga Jurnal, Sri Rahmawati, judul “Batas Usia minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)” penelitian ini berfokus pada pada masalah usia dalam pernikahan dalam hukum Islam dan hukum positif. Dalam hukum Islam tidak menetapkan terkait usia pernikahan namun hanya membahas anjuran untuk seseorang dalam menikah yakni harus mampu dan dewasa. Kemudian dalam hukum positif batas usia pernikahan yakni usia 19 tahun yang ditetapkan dalam UU No 16 Tahun 2019. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa persamaan dari kedua hukum baik dari segi hukum Islam dan hukum positif memiliki tujuan yang sama yakni untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, menegaskan bahwa seorang yang akan menikah harus mampu dan dewasa, jika masih ada pernikahan dini maka harus ada izin dari kedua orang tua dengan meminta izin dispensasi nikah. Sedangkan penelitian yang akan

¹³ Asep Aminudin, ‘Batas Usia Pernikahan Ditinjau Maqasid Al-Syari’ah: Kajian Atas Pertimbangan Para Pihak Yang Mengusulkan Dinaikkan Batas Minimal Usia Nikah Di Indonesia’ (Bandung, UIN Sunan Gunung Djati, 2018).

peneliti lakukan ialah menganalisis efektivitas UU No 16 Tahun 2019 dengan pisau analisis efektivitas hukum.¹⁴

G. Kajian Teori dan Kerangka Berfikir

1. Kajian Teori

Sehubungan dengan diadakannya penelitian ini teori yang digunakan yaitu teori efektifitas hukum untuk menggali lebih dalam Implementasi Ketentuan Mengenai Batas Usia Nikah Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Pengadilan Agama Kota Bandar Lampung).

a. Teori Efektifitas Hukum

Penelitian kepustakaan yang ada mengenai teori efektivitas memperlihatkan keanekaragaman dalam hal indikator penilaian tingkat efektivitas suatu hal. Hal ini terkadang mempersulit penelaahan terhadap suatu penelitian yang melibatkan teori efektivitas, namun secara umum, efektivitas suatu hal diartikan sebagai keberhasilan dalam pencapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas memiliki beragam jenis, salah satunya adalah efektivitas organisasi. Sama halnya dengan teori efektivitas secara umum, para ahli pun memiliki beragam pandangan terkait dengan konsep efektivitas organisasi.

Mengutip Ensiklopedia administrasi, menyampaikan pemahaman tentang efektivitas sebagai berikut:

"Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukansuatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki."

¹⁴ Sri Rahmawati, 'Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)', *Syakhsia (Jurnal Hukum Perdata Islam)* Vol 21, no. No 1 (2020).

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.

Adapun apabila melihat efektivitas dalam bidang hukum, Achmad Ali¹⁵ berpendapat bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka pertama-tama harus dapat mengukur "sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati" Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perUndang-Undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perUndang-Undangan tersebut.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor¹⁶, yaitu :

- 1) Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang).
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

¹⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 375.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 8.

- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dan penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah¹⁷:

- 1) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- 2) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- 3) Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- 4) Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparat yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum* (Bandung: Bina Cipta, 1983), h. 80.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:

- 1) Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- 2) Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- 3) Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- 4) Sampai sejauh mana derajat, sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah:

- 1) Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
- 2) Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
- 3) Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
- 4) Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
- 5) Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
- 6) Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.

Kemudian ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

- 1) Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik
- 2) Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
- 3) Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi

Elemen tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal

Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif. Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif. Sedangkan yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya. Sedangkan dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang menghanakan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli

Atmasasmita yaitu bahwa faktor faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.¹⁸

Menurut Soerjono Soekanto efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.¹⁹

Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum. Jika suatu aturan hukum tidak efektif, salah satu pertanyaan yang dapat muncul adalah apa yang terjadi dengan ancaman paksaannya? Mungkin tidak efektifnya hukum karena ancaman paksaannya kurang berat; mungkin juga karena ancaman paksaan itu tidak terkomunikasi secara memadai pada warga masyarakat.²⁰

Membahas Efektivitas hukum berarti sama saja membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan. perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu

¹⁸ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2001), h. 55.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Efektifitas Hukum Dan Penerapan Sanksi* (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988), h. 80.

²⁰ Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum* (Jakarta: Yarsit Watampone, 1998), h. 180.

hukum atau peraturan perUndang-Undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perUndang-Undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.

2. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya suatu penelitian. Kerangka pemikiran itu dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian dan merepresentasikan suatu himpunan konsep serta hubungan antar konsep tersebut.²¹

Dalam sebuah penelitian diperlukan kerangka pikir dalam menentukan arah penelitian agar arah penelitian jelas dan tetap terfokus. Menganalisis mengenai pokok masalah yang menjadi fokus kajian dalam sebuah penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan teori. Teori pada hakikatnya adalah seperangkat konstruksi (konsep), batasan, dan proposisi yang menjadikan suatu pandangan sistematis, tentang fenomena dengan merinci hubungan antar variabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu.²² Kerangka pemikiran merupakan serangkaian uraian tentang hubungan antar variabel yang akan diteliti. Variabel dalam judul penelitian ini meliputi Implementasi undang undang no 16 tahun 2019 dan Pandemi covid 19. Berdasarkan penjelasan diatas penulis memiliki kerangka pemikiran yang mana nantinya akan mengarahkan terhadap penelitian, dengan kerangka pemikiran sebagai berikut :

²¹ UIN Raden Intan Lampung, *Buku Pedoman Penulisan Tesis Dan Disertasi Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung* (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019), h. 70.

²² Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), h. 14.



H. Pendekatan Penelitian

Pendekatan hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan cara menganalisisnya. Pendekatan yang penulis gunakan dalam Penelitian ini ialah:

1. Pendekatan Yuridis-Empiris

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris, pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perUndang-Undangan terkait dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 (Tentang Batas Usia Nikah). Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola pada kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.

Studi-studi sosial tentang hukum menempatkan hukum sebagai instrumen yang digunakan masyarakat dalam mencapai suatu tujuan

tertentu dan hal tersebut dapat diverifikasi dan diobservasi secara empiris. Pendekatan demikian telah mereduksi esensi hukum didalam masyarakat.²³

2. Pendekatan Filosofis

Pendekatan Filosofis adalah kajian filsafat mengandung makna dan mengkaji hakikat sesuatu secara mendalam. Filsafat sebagai sebuah pendekatan lebih memberikan penekanan pada upaya pencarian ide-ide mendasar fundamental (*fundamental idea*), yang dalam konteks hukum mempelajari tujuan dari suatu norma atau tujuan dibalik suatu perintah dan larangan baik dalam normatif maupun yuridis. Pendekatan Filosofis ini digunakan untuk meneliti dari makna efektifitas hukum pada batas usia nikah di Pengadilan Agama pada masa pandemi covid-19.

I. Metode Penelitian

Agar penelitian dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan memenuhi tujuan yang diharapkan, serta untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian, maka diperlukan suatu metode penyusunan yang selaras dengan standar penelitian ilmiah. Dalam penulisan ini menggunakan metode untuk memudahkan dan mengumpulkan permasalahan dan menganalisa data. Jadi penulisan proposal ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yang mana penelitian dilakukan dengan cara terjun langsung secara aktif ke lapangan untuk meneliti objek penelitian tersebut.²⁴ Penelitian ini dilakukan dengan mengenali data yang bersumber dari lapangan yaitu mengenai Implementasi Ketentuan Mengenai Batas Usia Nikah Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Prenadamedia, 2014), h. 19.

²⁴ Muhammad Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h.51.

Tentang Perkawinan pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Pengadilan Agama Kota Bandar Lampung).

b. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah *deskriptif analisis* yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis mengenai obyek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk menguji *hipotesis*.²⁵ dalam kajian yang Implementasi Ketentuan Mengenai Batas Usia Nikah Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Pengadilan Agama Kota Bandar Lampung).

2. Bahan Hukum

Sesuai dengan jenis data yang telah digunakan oleh penelitian ini, maka dari sini yang menjadi sumber data adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, laporan atau dalam bentuk dokumen kemudian diolah oleh peneliti. Sumber data primer untuk bahan penelitian ini yaitu hasil wawancara kepada narasumber.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah bahan-bahan yang mencakup data primer yaitu seperti buku-buku, hasil penelitian, artikel ilmiah, jurnal, pendapat para pakar atau hasil dari karya ilmiah²⁶ yang sesuai dengan pembahasan objek penelitian ini yaitu Implementasi Ketentuan Mengenai Batas Usia Nikah Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Pengadilan Agama Kota Bandar Lampung).

²⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafik Grafika, 2011), h.105.

²⁶ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 1998), h. 26.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menghasilkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka pengumpulan data ini dilakukan dengan cara:

a. Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.²⁷ Observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan-pengamatan terhadap Implementasi Ketentuan Mengenai Batas Usia Nikah Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Pengadilan Agama Kota Bandar Lampung).

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab antara dua orang atau lebih berhadapan-hadapan secara fisik. Dalam hal ini yang dilakukan adalah menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur dalam mengorek keterangan lebih lanjut. Dengan demikian, jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variabel dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.²⁸

Wawancara yang digunakan yaitu wawancara yang bersifat bebas terpimpin dalam wawancara ini penulis memakai metode wawancara bebas terpimpin agar dapat memperoleh data yang sesuai dengan teori hukum Islam. Metode bebas terpimpin ini adalah pewawancara telah membawa teks pertanyaan secara garis besar saja. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang keefektifan dalam implementasinya Undang-Undang No 16 Tahun 2019.

²⁷ Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial Dan Pendidikan*, Cet Ke II (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), h. 73.

²⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, jilid I, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1986), h. 217.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui penanggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil/hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan. Guna untuk mencari data menggunakan pencatatan terhadap bahan tertulis, dalam hal ini bersumber dari wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan penelitian terkait dengan Implementasi Ketentuan Mengenai Batas Usia Nikah Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Pengadilan Agama Kota Bandar Lampung).

4. Pengolahan data

Data yang sudah dikumpul kemudian dioleh. Pengolahan data dilakukan dengan Cara:

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Pemeriksaan data yaitu mengoreksi data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sesuai atau relevan dengan dengan masalah yang dikaji.²⁹

b. Penandaan data (*coding*)

Penandaan data yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku literatur, atau dokumen), pemegang hak cipta (nama, tahun penerbitan), atau urutan rumusan masalah. Catatan atau tanda ditempatkan dibagian dibawah teks yang disebut catatan kaki dengan nomor urut.

c. Rekonstruksi data (*reconstructing*)

Rekonstruksi data yaitu menyusun ulang secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami sesuai tahap akhir dalam proses penulisan.³⁰

²⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penulisan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 128.

d. Sistematisasi data (*systematizing*)

Sistematisasi data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.

5. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan secara *kualitatif* yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data *deskriptif* berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati. Analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis serta lisan dan juga perilaku yang nyata diteliti sebagai sesuatu yang utuh.³¹

Penulis meninjau mengenai subjek yang diteliti mengenai implementasi ketentuan mengenai batas usia nikah berdasarkan undang-undang no 16 tahun 2019 tentang perkawinan pada masa pandemi covid-19 (studi di pengadilan agama kota bandar lampung), ciri ciri dari metode ini adalah lebih memusatkan pada persoalan-persoalan aktual juga ingin mengetahui keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan peristiwa hukum yang terjadi di dalam masyarakat termasuk di dalamnya cara untuk memuaskan keinginan peneliti pada suatu yuridis atau cara untuk menemukan kebenaran dalam memperoleh pengetahuan.

³⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 107.

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1984), h.13.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Pernikahan Dalam Islam

a. Pengertian Pernikahan

Menikah merupakan salah satu kodrat dalam perjalanan hidup manusia. Pernikahan bukan hanya sekedar jalan yang amat mulia mengatur kehidupan menuju pintu perkenalan, akan tetapi menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya. Di samping itu juga pernikahan merupakan jalan untuk menghindarkan manusia dari kebiasaan hawa nafsu yang menyesatkan.³²

Di dalam Islam pernikahan dikenal dengan *tazwi>j* secara harfiah dikenal dengan “Bersenggama atau bercampur” kata nikah itu sendiri bersal dari secara hakiki berarti aqad, yaitu aqad antara calon suami istri untuk membolehkan keduanya bergaul sebagaimana suami istri dan secara majazi berarti persetujuan.

Menurut Syaikh Hasan Ayyub bahwa dia menjelaskan nikah menurut bahasa adalah “penggabungan atau percampuran”, sedangkan menurut istilah syariat, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.³³

Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Dari pergaulan antara suami dan istri, kasih dan mengasihi akan berpindah kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan bertolong tolongan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan.³⁴

³² Butsainan, *Rahasia Pernikahan Yang Bahagia*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), h.16.

³³ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqhul Ushratul Muslimah*, (Terjemahan Oleh M. Abdul Ghaffar Fikih Keluarga), Cet. 4 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), h. 3.

³⁴ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007), h.374.

Menurut Zakiah Daradjat dalam bukunya *Ilmu Fiqih* mengatakan bahwa definisi nikah secara luas:

عَقْدٌ يُفِيدُ حَلَّ الْعُشْرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَتَعَاوُنُهُمَا وَيُجِدُّ مَا لِكَيْهِمَا مِنْ
حُقُوقٍ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ وَاجِبَاتٍ

“Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing”.³⁵

Pada prinsipnya tidak terdapat perbedaan yang berarti karena semuanya mengarah kepada makna akad kecuali pada penekanan redaksi yang digunakan. Nikah pada hakekatnya adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada pria hak memiliki dan menikmati *faraj* dan seluruh tubuh wanita untuk penikmatan sebagai tujuan primer.

Bagi ulama Hanafiah akad nikah membawa konsekuensi bahwa suami istri berhak memiliki kesenangan dari istrinya, dari ulama Malikiyah akad nikah membawa akibat pemilikan bagi suami untuk mendapatkan kelezatan (*talazuz*) dari istrinya. Sedangkan bagi ulama Syafi'iyah akad membawa akibat suami memiliki kesempatan untuk melakukan (*jima'*) bersetubuh dengan istrinya.³⁶ Sebagian ulama Syafi'iyah memandang bahwa akad nikah bukanlah untuk memberikan hak milik pada kaum laki-laki saja akan tetapi kedua belah pihak. Maka seorang istri berhak menuntut persetubuhan dari suami dan suami berkewajiban memenuhinya sebagaimana suami berhak menentukan persetubuhan dari istrinya.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.³⁷

³⁵ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), h. 37.

³⁶ Abdu Ar Rahman Al Jaziri, *Kitab al Fiqih 'Ala Al Ma'zahib Al Arba'ah*, (Beirut: Dar Al Fikr, 1969), hlm. 2-3.

³⁷ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta, 2001), h. 14.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁸

Dari Definisi yang telah dijelaskan di atas bahwa dapat penulis simpulkan pernikahan adalah suatu akad yang terdapat ketentuan hukum untuk menghalalkan, bagi seorang laki-laki ataupun seorang perempuan untuk dapat melakukan hubungan sebahai suami istri dan pada keduanya terdapat hak dan kewajiban yang harus di penuhi.

b. Dasar Hukum Pernikahan

Islam sangat menganjurkan pernikahan. Banyak dari ayat ayat Al-Qur'an maupun Hadis-hadis Rasulullah Saw yang memberikan anjuran kepada umat Islam untuk menikah, diantaranya yaitu:

a). Menurut Firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S Al-Rum (30):21).³⁹

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

³⁸ Undang-undang Perkawinan di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaan, (Jakarta: PT. Pradya Paramita, No. 1/1974), pasal 2 ayat (1).

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahan* (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), h. 326.

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”. (Q.S An-Nur (24): 32)⁴⁰.

Bahwa Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami sesungguhnya Allah SWT telah menciptakan hambanya secara berpasang pasangan. Allah SWT menciptakan istri-istri bagi laki-laki, untuk itu Allah SWT menganjurkan kepada hamba-hambanya menikah sebagai salah satu hal untuk menghalalkan hubungan antara keduanya. Dengan menikah manusia bisa lebih terasa tentram dan bisa saling meumpahkan rasa kasih sayang. Dalam hal ini juga Allah SWT menjanjikan akan memberi kemampuan dan mencukupkan rizeki dengan karunia dan nikmatnya bagi mereka yang menikah.

b). Menurut Hadits Rasulullah SAW:

Dalam hal pernikahan bahwa baginda Nabi Muhammad Saw bersabda:

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ قَالَ لِكَيْتِي أَنَا أَصَلِّي وَأَنَا مُصَوِّمٌ وَأَفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ
النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ)

“Dari Anas bin Malik ra. Bahwasanya Rasulullah Saw telah memuji Allah dan menyanjungnya, kemudian beliau bersabda, melainkan aku shalat, tidur, puasa serta berbuka, dan mengawini perempuan maka barang siapa yang tidak suka sunahku, maka ia bukan dari golonganku”.(H.R Bukhari Muslim).⁴¹

Dalam Hadits lain baginda Nabi Muhammad Saw bersabda:

⁴⁰ *Ibid.*, h. 354.

⁴¹ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Ensiklopedi Fiqih Wanita*, Jilid 2 (Depok: Khazanah Fawa'id, 2016), h. 163.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ, فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ). (رَوَاهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

“Dari Anas Bin Malik ra. bahwasanya Rasulullah Saw telah bersabda kepada kami “Hai kaum pemuda apabila diantara kamu kuasa untuk kawin maka hendaklah kamu kawin sebab kawin itu kuasa menjaga mata dan kemaluan dan barang siapa tidak kuasa maka hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi penjaga bagi dirimu”. (H.R Muttafaqu A’laih).⁴²

Bahwa berdasarkan hadits yang telah dijelaskan di atas bahwa baginda Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada umatnya dan khususnya kepada pemuda (yang masih sendiri) dan juga yang telah memiliki kesanggupan (mampu) baik secara materi maupun secara psikologis untuk melaksanakan ibadah pernikahan, karenanya dengan menikah kita dapat lebih memelihara pandangan dan menjaga kehormatan diri. Akan tetapi baginda Nabi Muhammad SAW memberikan solusi bagi para pemuda yang belum mampu untuk menjalankan puasa, karenanya berpuasa itu dapat menahan hawa nafsu. Dan bagi pemuda yang telah mampu akan tetapi tidak melaksanakan pernikahan maka baginda Nabi Muhammad SAW memberikan konsekuensi bagi mereka (para pemuda) bukanlah tergolong umat Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan bahwa menikah merupakan sesuatu kewajiban bagi para pemuda yang telah mampu, dan memberi solusi bagi pemuda yang belum mampu untuk menjalankan puasa dan baginda Nabi Muhammad SAW melarang membiarkan para wanita untuk merana dan Nabi Muhammad SAW memberikan petunjuk bahwa agar tidak menikah dengan wanita yang tidak mandul dan penyang.

⁴² Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Bulughul Maram* (Jakarta: Darul Haq, 2015), h. 529.

c. Rukun dan Syarat Pernikahan

Sebelum berbicara rukun dan syarat sah pernikahan maka akan dijelaskan terlebih dahulu pengertian tentang rukun dan syarat sah. Rukun yaitu “Sesuatu yang mesti ada, rukun nikah adalah beberapa hal yang mesti ada sebelum akad nikah berlangsung. Jika salah satu rukun tidak ada maka pernikahan tersebut dapat menjadi batal”. Contohnya adanya mempelai laki laki dan adanya mempelai perempuan dalam pernikahan”.⁴³

Adapun syarat yaitu ”Suatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), akan tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan”. “Contoh calon mempelai laki-laki atau perempuan harus beragama Islam. Sedangkan sah yaitu suatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat”.⁴⁴

Adapun syarat syahnya suatu pernikahan itu apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang maupun hukum Islam. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing. Sedangkan menurut hukum perkawinan Islam yang dijadikan pedoman sah dan tidaknya pernikahan itu adalah dipenuhinya syarat-syarat dan rukun pernikahan berdasarkan hukum agama Islam. Dalam hal ini hukum Islam mengenal perbedaan antara syarat dan rukun pernikahan. Rukun merupakan sebagian dari hakekat pernikahan itu sendiri dan jika tidak dipenuhi maka pernikahan tidak akan terjadi.

Adapun rukun pernikahan menurut ulama imam malikiyah menyebutkan bahwa ada lima rukun didalam perkawinan yaitu, Wali Perempuan, Mas kawin, Suami, Istri, Sighat akad.⁴⁵

⁴³ Tabrani Yusuf, *Pendidikan Agama Islam*, (Bandung: Angkasa, 1997), h. 51.

⁴⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Pranada Media, 2015), h. 46.

⁴⁵ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 96.

Menurut jumhul ulama' rukun perkawinan itu ada lima, dan masing-masing rukun itu mempunyai syarat-syarat tertentu. Syarat dari rukun tersebut adalah.

1. Calon suami, syarat-syaratnya:

- a. beraga Islam;
- b. Laki-laki;
- c. Jelas orangnya;
- d. Dapat memberikan persetujuan;
- e. Tidak terdapt halangan perkawinan;

2. Calon istri, syarat-syaratnya:

- a. Beraga islam;
- b. Perempuan;
- c. Jelas orangnya;
- d. Dapat dimintai;
- e. Tidak terdapat halangan perkawinan;

3. Wali nikah, syarat-syaratnya

- a. Laki-laki;
- b. Dewasa;
- c. Mempunyai hak perwalian;
- d. Tidak terdapat halangan perwalian;

4. Saksi nikah, syarat-syaratnya;

- a. Minimal dua orang laki-laki;
- b. Hadir dalam ijab qobul;
- c. Dapat mengerti maksud akad;
- d. Islam;
- e. Dewasa;

5. Ijab qobul, syarat-syaratnya

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali;
- b. Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai;
- c. Memakai kata-kata nikah , tazwij, atau terjemahan dari kedua kata tersebut;
- d. Kata ijab dan qobul persambungan yaitu tidak dipisah dengan kata-kata lain atau semisalnya;
- e. Orang yang terkait ijab dan qobul tidak sedang ihram haji atau umroh;

- f. Majelis hijab dan qobul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya , wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi.⁴⁶

d. Hukum Pernikahan

Menanggapi pendapat Ulama Malikiyah mutaakhirin, Sayyid Sabbiq menerangkan tentang wajib, sunah, haram, makruh dan mubah yaitu :

1) Wajib

يُجِبُّ الزَّوْجَ عَلَى مَنْ قَدَّرَ عَلَيْهِ وَتَأَقَّتْ نَفْسُهُ إِلَيْهِ وَخَشِيَ الْعَنَتَ لِأَن صَبَانُهُ النَّفْسِ
وَأَعْفَا فِيهِ مِنَ الْحَرَامِ وَاجِبٌ وَلَا يَشْعُ ذَلِكَ إِلَّا بِالزَّوْجِ

“Bagi yang mampu kawin nafsunya telah mendesak dan takut terjerumus dalam perzinaan wajiblah ia kawin karena menjauhkan diri dari yang haram adalah wajib, sedangkan untuk itu tidak dapat dilakukan dengan baik kecuali dengan nikah”.⁴⁷

2) Sunnah

أَمَّا مَنْ كَانَ نَاقِلُهُ وَقَادِرًا عَلَيْهِ وَلَكِنَّهُ يَأْمَلُ عَلَى نَفْسِهِ مَنِ افْتَرَى فِيمَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ
فَإِنَّ الزَّوْجَ يُسْتَعَبُّ لَهُ.

“Bagi orang yang nafsunya telah mendesak lagi mampu kawin, tetapi masih mampu menahan dirinya dari berbuat zina, maka sunnahlah dia kawin”.⁴⁸

3) Haram

وَيُحْرَمُ فِي حَقِّ مَنْ بَجَلَ بِالزَّوْجَةِ فِي لَوْطٍ وَالْإِنْفَاقِ مَعَ عَدَمِ قَدْرَتِهِ عَلَيْهِ وَتَوْقَانَتِهِ
إِلَيْهِ

“Bagi orang yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahir kepada isterinya, serta nafsunya pun tidak mendesak maka haramlah ia kawin”.⁴⁹

4) Makruh

⁴⁶ Abdul Somad, *Hukum Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 285.

⁴⁷ Sayyid Sabbiq, *Fiqh Sunnah* (tp: Darul Kitab al-Aroby, 1971), h. 15.

⁴⁸ *Ibid.* h15.

⁴⁹ *Ibid.*, h16.

وَيُكْرَهُ فِي حَقِّ مَنْ بَخِلَ بِالزَّوْجَةِ فِي الْوَطْءِ وَالْإِنْفَاقِ وَحَيْثُ لَا يَقَعُ ضَرَرٌ بِالْمَرْأَةِ لِأَنَّ كَانَتْ غَنِيَّةً وَكَانَتْ لَهَا رَغْبَةٌ قَوِيَّةٌ فِي الْوَطْءِ فَإِنْ انْقَطَعَ بِدَائِكَ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الطَّاعَاتِ أَوْ إِشْتِعَالِ بِلَا لَعْلَمِ

“Makruh kawin bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu membeli belanja isterinya walau tidak merugikan isterinya, karena kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat, juga bertambah makruh hukumnya jika karena lemah syahwatnya itu berhenti dari melakukan sesuatu ibadah atau menuntut suatu ilmu”.⁵⁰

5) Mubah

وَيُبَاحُ فِيهَا إِذَا انْتَفَتَ الدَّوَاعِي وَالْمَوَا بَحْ.

“Dan dibolehkan bagi laki-laki untuk menikah apabila telah mendesak oleh alasan-alasan yang mendorong untuk menikah”.⁵¹

e. Anjuran Menikah

Islam telah menganjurkan kepada manusia untuk menikah, dan ada banyak hikmah dibalik anjuran tersebut. Antara lain:

1) Sunnah Para Nabi dan Rasul

Jikalau ada orang yang paling tinggi derajatnya disisi Allah SWT, merka tentulah bukan para pendeta atau biksu yang hidupnya membujang dan menjahui hidup berumah tangga. Kalau ada orang yang dijamin pasti masuk surga setelah terjadi hari kiamat nanti, pastilah mereka adalah para Nabi dan Rasul yang mulia.

Para pendeta dan biksu hanya mengklaim diri mereka sebagai orang suci, tetapi disisi Allah SWT sebagai tuhan yang menetapkan tata cara beribadah dan mendekatkan diri kepadanya, para pendeta dan biksu yang tidak menikah itu bukan orang yang dekat dengan dirinya.

⁵⁰ *Ibid.* h.17.

⁵¹ *Ibid.*, h.18.

Orang-orang terdekat yang langsung menerima wahyu dari Allah SWT. Tidak lain hanyalah para Nabi dan Rasul. Mereka adalah orang-orang yang resmi menjadi pembawa wahyu dari langit.

Dan para Nabi dan Rasul itu seluruhnya hidup normal dengan cara menikahi wanita, berumah tangga dan punya anak serta keturunan.

Di dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

“Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap masa ada kitab”. (Q.S Ar-Ra'd (13): 38)

2) Bagian Dari Tanda Kekuasaan Allah.

Menikah adalah salah satu dari tanda dari sekian banyak tanda tanda kekuasaan Allah SWT. Sebagai mana Allah SWT berfirman:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S Al-Rum (30): 21)

3) Salah Satu Jalan Untuk Menjadi Kaya.

Banyak pemuda takut atau enggan untuk segera menikah karena mengkhawatirkan dirinya yang miskin dan tidak punya cukup harta. Ketakutan ini wajar terjadi karna memang di beberapa negara, penguasa kapitalis telah mengambil lahan penghidupan rakyatnya, sehingga mereka hidup dalam kemiskinan, akibat langkanya lapangan pekerjaan yang mencukupi, sehingga rakyatnya menjadi miskin dan beban hidup mereka mejadi semakin berat.

Sebab itu menunda pernikahan menjadi salah satu solusi yang sering diambil banyak orang. Itu cerita duka dari berbagai negeri yang dimiskinkan sistemnya oleh idiologi kapitalis. Namun normalnya, apabila tidak ada raja yang zalim yang kerjanya merampok harta rakyat, atau sistem kapitalisme yang memiskinkan rakyat, pada dasarnya orang tidak perlu takut untuk menikah, hanya karna takut tidak punya harta. Sebab Allah SWT. Telah menjanjikan bagi mereka yang menikah untuk dijadikan orang yang bercukupan.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (Q.S An-Nur (24): 32).

4) Sunnah Nabi Muhammad SAW.

Lebih dari separuh dari masa kehidupan Rasulullah SAW. Dilalui dengan di dampingi istri. Terhitung sejak beliau menikah pertama kali pada usia 25 tahun hingga menutup usia di 63 tahun,

selama 37 tahun beliau memiliki istri, kecuali beberapa bulan saja ketika beliau menduda sepeninggal istri tercinta, Khadijah binti Khuwailid.

Dalam hidupnya Rasulullah SAW. Bukan hanya menikah sekali tetapi beberapa kali. Tercatat beliau pernah menikah 11 orang wanita, mereka adalah Khadijah binti Khuwailid, Saudah binti Zam'ah, Aisah binti Abu Bakar, Hafsa binti Umar bin Khattab, Zainab binti Khuzaimah, ummu Salamah binti Abu Umayyah, Zainab binti Jahsyi, Juwairiyah binti Al- Harits, Ramlah binti Abu-Sufyan, Safiyyah binti Huyay bin Akhtab, Maimunah binti Al-Harits.⁵²

Maka orang yang hidupnya tidak didampingi istri, bukan karna alasan yang syari dan diterima dalam uzur, berarti hidupnya tidak sejalan dengan sunnah Rasulullah SAW.

Dan ketidak nikahan itu diiringi dengan rasa tidak suka atau membenci lembaga pernikahan, Rasulullah SAW. Menyebutkan bahwa hidup sendirian tanpa nikah adalah perbuatan yang tidak diizinkan:

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُبَارَكٍ ح وَوَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبْتُ لَوْ أَدِنَ لَهُ لَا خَصَيْنَا. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

“Dan Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Al Mubarak -dalam riwayat lain- Dan Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib Muhammad bin Al Ala` -lafazh darinya- telah mengabarkan kepada kami Ibnul Mubarak dari Ma'mar dari Az Zuhri dri Sa'id bin Al Musayyab dari Sa'd bin Abu Waqash ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah melarang Utsman bin Mazh'un untuk membujang selamanya, karena

⁵² Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia (Pernikahan)*, vol. 8 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), h. 10.

semata-mata hendak melakukan ibadah kepada Allah. Andaikan beliau mengizinkannya, tentulah kami sudahengebiri diri kami sendiri". (HR. Muslim).⁵³

5) Ibadah Dan Setengah Dari Agama.

Menikah itu memang kadang bisa menjadi bagian dari Agama seseorang meskipun tidak merupakan jaminan yang sifatnya pasti. Maksudnya bila seseorang sudah punya istri, maka seharusnya dan idealnya sudah tidak lagi tergoda untuk melakukan zina. Karena apa yang dibutuhkannya sudah tersedia secara halal di rumahnya, tanpa harus terkena resiko biaya yang mahal atau terkena penyakit kelamin.

Sebaliknya, laki-laki atau wanita dewasa yang sehat lahir batin serta normal, bila tidak punya pasangan yang sah, akan mudah sekali tergoda atau terjerumus ke dalam lembah zina yang diharamkan.

Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى، نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِصْطَخْرِيٍّ، نَا عِصْمَةُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ، نَا زَافِرُ بْنُ سُلَيْهَانَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفُ الْإِيمَانِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النَّصْفِ الْبَاقِي (رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ)

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Musa, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin sahl bin Makhlad al-isthakhriyyun, telah menceritakan kepada kami Ishmah bin al-mutawakil, telah menceritakan kepada kami Zafir bin sulaihan, dari Ismail bin yunus, dari Jabir, dari yazid Ar-raqasyyi, dari Anas bin Malik berkata: bahwa Rasulullah Shalallahu alaihi wassalam bersabda: Siapa yang menikah maka sungguh dia telah menyempurnakan setengah Iman. Maka hendaklah ia bertkwa kepada Allah dalam separuh yang tersisa”. (H.R. Ath-Thabrani).⁵⁴

⁵³ Abu Hasan Muslim bin Al- Hajjaj An-naisaburi, *Shahih Muslim* (Riyadh: Dar Thoyyibah, 1927), h. 1274.

⁵⁴ Abu Qasim Sulaiman bin Ahmad Thabrani, *Al-Mu'jam Ausath- Tabrani*, vol. Jus 7 (Kairo: Dar Al Haromaini, 1415), h. 332.

f. Hikmah Pernikahan

Islam menyukai perkawinan dan segala yang beratalian dengan perkawinan. Baik bagi yang bersangkutan, bagi masyarakat maupun bagi kemanusiaan pada umumnya. Diantaranya ialah :

- 1) menghindari terjadinya perzinahan.
- 2) menikah dapat merendahkan pandangan mata dari melihat perempuan yang diharamkan.
- 3) lebih menumbuh kembangkan kemantapan jiwa dan kedewasaan serta tanggung jawab kepada keluarga.
- 4) menikah merupakan setengan dari agama.
- 5) menurut M. Idris Ramulyo hikmah perkawinan yaitu dapat menimbulkan kesungguhan, keberanian, kesabaran, dan rasa tanggung jawab kepada keluarga, masyarakat dan negara. Perkawinan menghubungkan silaturahmi, persaudaraan dan kegembiraan dalam menghadapi perjuangan hidup dalam kehidupan masyarakat dan sosial.⁵⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Batas Usia Nikah

a. Batas Usia Nikah Menurut Hukum Islam

Islam tidak memberikan batasan yang tegas dan kuantitatif terkait batasan minimal usia perkawinan, baik di dalam al-Qur'an maupun Sunnah. Menurut Mughniyyah dalam Fiqih Lima Madzab ulama fiqih klasik juga tidak memberikan batasan yang begitu tegas tentang batas umur (baligh) tersebut. Secara global Ulama Fiqih hanya mensyaratkan adanya faktor kedewasaan antara kedua belah pihak tanpa adanya rincian yang sangat jelas dan tegas tentang manifestasi kedewasaan tersebut dalam bentuk batas umur".⁵⁶

Hussein Muhammad dalam Fiqih Perempuan mengemukakan hal lain. Menurutnya, mayoritas ahli fiqih sepakat jika batasan baligh itu ditentukan

⁵⁵ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 10.

⁵⁶ Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqih Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2001), h. 317.

dengan hitungan tahun maka batasan usia minimal dalam pernikahan adalah 15 tahun, sedangkan Imâm Abû Hanifah berpendapat batas usia tersebut adalah 17/18 tahun. Ibnu Syubrûmah, Abu Bakar al-Ashâm, dan Utsmân al-Batti memiliki pandangan lain yang berbeda dengan pandangan mayoritas ulama di atas. Mereka berpandangan bahwa laki-laki ataupun perempuan tidak bisa dinikahkan sebelum mereka mencapai usia baligh dan melalui persetujuan dari yang berkepentingan secara eksplisit dalam hal ini adalah anak yang dinikahkan tersebut.⁵⁷

Mereka menggunakan Qur'an Surat An-Nisa ayat 6 sebagai dasar hukumnya. Ayat tersebut berbunyi yang artinya:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ.

"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.(Q.S. an-Nisa: 6).

Menurut berpendapat bahwa jika anak-anak belum cukup umur boleh dinikahkan sebelum berusia baligh maka apa jadinya arti ayat ini. Selain itu mereka juga belum membutuhkan untuk kawin. Akan tetapi, Ibnu Syubrumah mengatakan bahwa "ayah tidak boleh mengawinkan anak perempuannya yang masih kecil kecuali apabila telah baligh dan mengizinkannya". Meskipun mereka menggunakan kisah perkawinan Nabi Saw dengan Aisyah sebagai dasar dibolehkannya perkawinan di bawah umur. Meski demikian, Ibnu Syubramah berpendapat bahwa itu merupakan hal yang tidak bisa dijadikan hujjah (alasan), karena pernikahan tersebut merupakan pengecualian atau suatu kekhususan bagi Nabi sendiri yang tidak diberlakukan bagi umatnya.

⁵⁷ Hussein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, Cet 2 (Yogyakarta: Lkis Grub, 2002), h. 90-94.

Mengenai batasan usia nikah atau perkawinan di bawah umur, Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa seorang isteri harus terlepas dari hambatan yang menyebabkan tidak halal untuk dikawini oleh seorang calon suami, yaitu dalam kalimat:

Artinya: "seseorang janda yang belum cukup umur (belum dewasa/baligh) dalam kedewasaannya ini tidak sah nikahnya kecuali setelah baligh".⁵⁸

Fiqih Lima Madzhab menegaskan bahwa dalam kalimat tersebut al-Ghazali sangat menekankan pernikahan dilaksanakan ketika seorang calon suami atau isteri ini harus baligh. Al-Ghazali tidak menentukan batas usia secara jelas akan tetapi hanya memberikan batasan baligh dengan diitandainya tumbuhnya bulu ketiak yang merupakan bukti balighnya seseorang. Akan tetapi Imam Asy-Syafi'i yang merupakan pelopor madzhab yang diikuti al Ghazali, dalam hal ini (batas usia dewasa) membatasi usia baligh untuk laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun".

Dalam hukum positif dijelaskan bahwa batas usia minimal menikah sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI adalah 19 tahun untuk pria dan umur 16 tahun untuk wanita (DPR sudah merevisi menjadi 19 tahun). Menurut Ahmad Rofiq (1998)⁵⁹, ketentuan batas umur ini seperti disebutkan dalam KHI pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan Undang-Undang Perkawinan, bahwa calon suami dan calon isteri harus telah masak jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur. Di samping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata batas umur yang

⁵⁸ Abû Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Ihya' 'Ulûm al-Dîn*, Juz II (Beirut, n.d.), h. 40.

⁵⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 76-77.

rendah bagi wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang tinggi. Sehubungan dengan itu maka aturan dalam Undang-Undang tersebut menentukan batas umur untuk kawin bagi pria dan wanita.

Permasalahan tentang penentuan batasan umur dalam Undang-Undang Perkawinan maupun KHI sebenarnya bersifat ijtihadiyyah, yaitu sebagai usaha pembaharuan fiqih yang lalu. Secara metodologis, langkah usia perkawinan didasarkan *maslahat murslah*. Namun demikian karena sifatnya yang ijtihadi, yang kebenarannya relatif, ketentuan tersebut tidak bersifat kaku. Artinya apabila karena sesuatu dan lain hal perkawinan dari mereka yang usianya di bawah 21 tahun atau sekurang-kurangnya 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita (DPR sudah merevisi menjadi 19 tahun), Undang-Undang tetap memberi jalan keluar berupa dispensasi perkawinan.

Pembatasan usia nikah berdasarkan *maslahat mursalah* ini sebenarnya memiliki landasan yang kuat, apabila melihat dampak sosial dan biologisnya. Yaitu, dalam surat an-Nisa ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرْكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا

قَوْلًا سَدِيدًا.

"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar." (QS. an-Nisa: 9).

Ayat tersebut memang bersifat umum, tidak secara langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan pasangan yang berusia muda di bawah ketentuan yang diatur Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi, secara empiris, tidak sedikit kasus di lapangan yang terjadi akibat perkawinan di bawah umur, seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, lahirnya keturunan yang

kurang sehat secara psikologis dan biologis karena belum matang jiwa dan raganya untuk menikah, dan sebagainya. Bahkan, angka kematian bagi ibu dan bayi melahirkan di persalinan usia dini juga tidak rendah.

Terkait hal tersebut, Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III Tahun 2009 menetapkan beberapa ketentuan. Pertama, Islam pada dasarnya tidak memberikan batasan usia minimal pernikahan secara definitive. Usia kelayakan perkawinan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak (*ahliyatul ada wa al-wujub*), sebagai ketentuan *sinn al-rusyd*. Kedua, pernikahan usia dini hukumnya sah sepanjang telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika mengakibatkan *mudharat*. Kedewasaan usia merupakan salah satu indikator bagi terciptanya tujuan pernikahan, yaitu kemaslahatan hidup berumahtangga dan bermasyarakat serta jaminan keamanan bagi kehamilan. Ketiga, untuk merealisasikan kemashlahan, ketentuan perkawinan dikembalikan pada standarisasi usia sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sebagai pedoman.

b. Batas Usia Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam diracik dalam irama ideology Orde Baru. KHI harus mencerminkan ideology pancasila, visi pembangunanisme, dan dominasi Negara atas masyarakat.⁶⁰

Lahirnya KHI dalam kerangka logika politik kekuasaan ketika itu, jika keragaman hukum Islam dibiarkan (dari konservatif sampai radikal) untuk berlaga di ruang publik, maka potensi konflik bisa meledak sewaktu-waktu. Salah satu mencegahnya adalah dengan dibuatkan aturan main tunggal (uniformity) atau ditunggalkan. Islamisasi hukum atau Islamisasi konsitusi, dalam kehidupan tertentu sangat dibutuhkan. Sebagaimana dinyatakan Marzuki Wahid:

“Pertama, akan semakin memperluas dan memperdalam jurang disintegrasi, baik di kalangan internal umat Islam maupun dalam kontek subungan antar agama. Kedua, akan menciptakan ketegangan ketegangan baru akibat watak diskriminatif dalam konstitusi berbasis agama. Ketiga,

⁶⁰ Marzuki Wahid and Rumadi, *Fiqih Madzhab Negara* (Yogyakarta: LKiS, 2001), h. 183.

politik Islamisasi konstitusi akan membuka lebar pintu otoritarianisme penguasa.⁶¹

Dalam proses pembentukan KHI, jalur yang dipakai untuk penyeragaman hukum materil ini ditempuh melalui berbagai cara yakni:

- 1) Jalur pengkajian kitab-kitab fikih lama.
- 2) Jalur ulama yang diambilkan dari sepuluh ibu kota provinsi se-Indonesia.
- 3) Jalur yurisprudensi.
- 4) Jalur studi perbandingan dengan Negara-negara Muslim lainnya.
- 5) Masukan-masukan spontan dari kalangan Nahdhatul Ulama melalui Bahtsul Masail serta Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih.

Untuk mewujudkan langkah ini, pada ulama Indonesia melaksanakan lokakarya di Jakarta tanggal 2-5 Februari 1988. Isinya menerima baik tiga rancangan yang diberi nama buku Kompilasi Hukum Islam tersebut sebagai “fikih Indonesia” untuk hukum keluarga Islam di Pengadilan Agama.⁶²

Kompilasi Hukum Islam disusun untuk mengisi kekosongan hukum substansial yang diberlakukan kepada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama Melalui Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama pada tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985, maka legalitas KHI sebagai yurisprudensi yang dapat dijadikan dasar pedoman pada setiap permasalahan dalam lingkungan Peradilan Agama. Landasan KHI selanjutnya yakni Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991.⁶³

Dalam pembentukan sistem hukum nasional berkenaan dengan perkawinan, dilihat dari aspek filosofinya, hukum agama menempati posisi

⁶¹ Marzuki Wahid, *Jejak-Jejak Islam Politik: Sinopsis Sejumlah Studi Islam Indonesia* (Jakarta: Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam Ditjen kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2004), h. 220.

⁶² Yawirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik Dan Prospek Doktrinal Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, n.d., h. 36.

⁶³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, cet. Ke-4 (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), h. 53.

sebagai salah satu sumbernya. Namun belakangan ini banyak konflik bermunculan di kalangan pasangan suami-istri pasca menikah, dengan berbagai jenis sebab dan akibat. Salah satu faktor yang marak menjadi perdebatan adalah soal batasan usia nikah yang ada dalam hukum positif Indonesia yang mengatur tentang Perkawinan, yakni Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Ketentuan batas usia nikah pada Undang-Undang Perkawinan ini selanjutnya dijadikan rujukan atau acuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) yang berbunyi “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”. Adanya pembatasan ini dimaksudkan agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan, jauh dari perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sebab perkawinan dijalani oleh pasangan yang dianggap telah matang jiwa raganya. Selain itu, adanya pembatasan ini akan membantu menghambat tingginya laju kelahiran dan pertumbuhan penduduk.⁶⁴

Terkait dengan usia perkawinan, Pasal 15 ayat satu (KHI) menyebutkan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Meninjau pasal 15 disebutkan bahwa adanya perbedaan usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan dalam pasal 15 Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah demi terwujudnya kepastian hukum serta tercapainya kemaslahatan keluarga dan rumah tangga suami-

⁶⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 59.

istri. Oleh sebab itulah, menarik untuk dikaji lebih dalam terkait dengan sisi kemaslahatannya.

c. Batas Usia Nikah Menurut Undang-Undang no 1 Tahun 1974

Batas usia perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yang kemudian telah disepakati untuk dipatuhi, dan bagi yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi. Aturan perundang-undangan tersebut di kemas dalam peraturan Kompilasi Hukum Islam (sumber hukum Islam yang menjadi hukum positif) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa penentuan batas usia 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita untuk dapat melangsungkan perkawinan adalah didasarkan kepada kematangan jasmani, kematangan rohani atau kejiwaan. Sehingga diharapkan bahwa seorang pria dan wanita pada batas usia tersebut telah mampu memahami konsekuensi dilangsungkannya perkawinan dan mempunyai tanggung jawab untuk dapat membina keluarga yang bahagia, sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh undang-undang perkawinan. Perkawinan bukan hanya semata-mata ikatan lahir akan tetapi juga merupakan ikatan batin suami istri dalam suatu persekutuan hidup yang bahagia dan kekal. Usia perkawinan juga terkait dengan kematangan usia suami istri, dalam batas usia tersebut dapat terselenggara dengan baik, di dalam membina kesejahteraan keluarga, dan didalam pergaulan kemasyarakatan mereka.⁶⁵

Dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang menyatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”⁶⁶ Ketentuan batas usia kawin yang terdapat dalam buku Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) didasarkan pertimbangan

⁶⁵ Fitria Olivia, ‘Batasan Umur Dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974’, *Jurnal Lex Jurnalica* Vol 12, No 3 (Desember 2015): h. 202.

⁶⁶ *Undang-Undang Perkawinan & Administrasi Kependudukan, Kewarganegaraan* (Permata Press, 2015), h. 5.

kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 ayat Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Untuk tujuan perkawinan dapat diwujudkan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian serta mendapatkan keturunan, untuk itu perlu adanya pencegahan perkawinan antara calon suami atau calon istri yang masih di bawah umur.

Aturan batas usia perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang perkawinan Bab II tentang syarat perkawinan. Dalam pasal 6 ayat (2) yang berbunyi : “untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. Dari penjelasan ini dapat diartikan bahwa pada usia dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) dipandang belum dewasa dan masih dibawah umur. Usia calon mempelai laki-laki yang telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan calon mempelai berumur 16 (enam belas) tahun tidak bertentangan dengan maksud pasal 6 ayat (2), seperti yang terdapat dalam pasal 7 ayat (2) dan (3) menyatakan : ayat (2) dalam hal penyimpangan ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun wanita. ayat (3) ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seseorang atau keadaan kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut dengan tidak mengurangi yang dimaksud pasal 6 ayat (6). Jika perkawinan tersebut tetap dilangsungkan tanpa adanya dispensasi dari pengadilan, maka perkawinan tersebut dapat di cegah atau dibatalkan. Dalam pasal 13 undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa perkawinan dapat di cegah apabila ada pihak-pihak yang dapat memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Perkawinan tersebut juga dianggap tidak sah atau dianggap tidak pernah

ada karna tidak memenuhi syarat-syarat, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

d. Batas usia Nikah Menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2019

Orang yang menikah pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai, ada yang berasumsi tujuan menikah agar terhindar dari perzinahan. Secara tidak langsung mereka menikah atas dasar pemikiran yang tidak lebih dari perkara pemuasan kebutuhan biologis semata, ada pula karena mau memperoleh kehidupan yang layak, sehingga perkawinan ditumpukan pada visi spiritual dan material.

Pernikahan termasuk hal yang sakral demi mengikat janji perantara ijab dan qabul. Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa pernikahan ialah jalinan lahir batin antara seorang laki- laki dengan seorang perempuan selaku suami istri dengan tujuan demi membentuk keluarga yang bahagia serta kekal bersumber dari Ketuhanan yang Maha Esa.⁶⁷

Setiap manusia yang ingin melaksanakan ibadah dengan cara menikah maka harus memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan. Batasan usia pernikahan merupakan salah satu aturan yang diterapkan diseluruh Negara. Tujuannya untuk mempersiapkan pasangan yang akan melangsungkan pernikahan agar mampu menjalankan kehidupan rumah tangga dengan penuh kehormanan dan jauh dari perceraian.

Pernikahan terdapat tanggung jawab sosial yang besar dengan mengemban sakinah mawaddah warahmah. Maka dari itu, adanya peraturan batasan usia menikah ialah sebagai penanda yang jelas yang bisa digunakan sebagai standar pendewasaan. Mengenai kedewasaan termasuk perihal yang sangat penting dalam urusan pernikahan, sebab kedewasaan itulah akan berpengaruh terhadap keberhasilan rumah tangga. Jika hanya mengandalkan mental belum tentu bisa menyelesaikan persoalan yang berada dalam persoalan rumah tangga, karena pernikahan pada usia dini

⁶⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 76.

kecenderungan untuk bercerai. Oleh karena itu, perlunya untuk membentuk peraturan terkait batas usia nikah.

Menurut hukum positif terkait usia yang dianggap pantas menikah terdapat pada Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai usia 19 tahun dan wanita berusia 16 tahun. Peraturan ini berjalan kurang lebih 45 tahunan dengan melihat peraturan ini yang sudah tidak sinkronisasi dengan keadaan sekarang dan banyak permasalahan ekonomi, sosial yang dirasakan oleh masyarakat. Salah satu dampaknya belum siapnya alat reproduksi dan meningkatnya laju angka perceraian. Maka pemerintah merevisi peraturan tersebut menjadi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 dengan menaikkan usia pada perempuan, sehingga terjadi penyamarataan umur bagi wanita dan pria yakni 19 tahun.

Batas usia 19 tahun dinilai dewasa baik secara psikologis, jasmani dan rohani karena pada masa itu disebut masa peralihan dari remaja kedewasa yang diikuti oleh perkembangan hormon yang mengubah pada keadaan fisik yang lebih matang dan pemikirannya terbuka dan terorganisir, sehingga menutup kemungkinan penurunan angka perceraian dan pernikahan dibawah umur dan akan terjalin kehidupan tangga yang sesuai dengan tujuan adanya perkawinan.

Perevisian batas minimum punya maksud agar orang yang akan menikah diharapkan sudah matang dalam berfikir dan kematangan jiwa. Dimungkinkan keretakan rumah tangga berakhir disebabkan oleh dengan minimnya kesadaran dan pengertian lebih mengenai tujuan dari perkawinan yang sebenarnya. Pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa akan mengakibatkan respon fisik yang kurang baik dan lemah dalam melakukan hubungan, sehingga menimbulkan ketidakmatangan jiwa dan emosional yang berakibat pada hubungan yang kurang harmonis dan keturunan yang kurang baik.

Ditinjau dari aspek perdata KUH perdata pasal 330 berbunyi: “belum dewasa ialah mereka yang belum berumur 21 Tahun, dan lebih dahulu

telah melangsungkan perkawinan”.⁶⁸ Dengan demikian artinya dewasa tersebut yakni sudah menikah dan sudah sampai umur 21 Tahun. Namun jika sudah menikah dan masih belum 21 Tahun maka disebut dewasa. Maka dari itu calon pasangan suami istri harus saling paham dan memahami regulasi yang ada agar mencapai kesejahteraan rumah tangga.

Adanya pembatasan perkawinan sebagai perlindungan hukum anak terhadap kesejahteraan, dan kesehatan agar hal ini tidak terjadi perkawinan dini. Disamping itu masih ada peluang untuk menikahkan anak-anaknya sebelum masuk usia layak nikah. Pemerintah memberikan toleransi bagi setiap warga Negara Indonesia yang masih belum masuk kriteria batas usia minimum yakni dengan adanya surat dispensasi dari pengadilan Agama sebagaimana pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

C. Teori Efektifitas Hukum

Manusia yang senantiasa hidup dan berinteraksi dengan sesama dan perlunya patokan sebagai pedoman demi berperilaku secara pantas, yang sebenarnya merupakan dari pandangan menilai dan harapan. Kemudian patokan untuk berperilaku pantas disebut sebagai norma atau kaidah. Sebagian orang awam mengira bahwa hukum dipandang sebagai suatu gejala yang rumit. Bagi orang yang berpendidikan akan berasumsi kaidah yang bersifat idealistis, artinya hukum sebagai pedoman dalam bersikap dan berperilaku yang pantas. Perumusan kaidah hukum yang benar merupakan masalah dogmatik hukum, sedangkan efektivasi hukum merupakan masalah sosiologi hukum dan ilmu sosial lainnya.

Efektivitas berasal dari kata bahasa inggris yakni *effective* artinya berhasil dengan baik. Efektivitas menurut Sarwoto ialah berhasil guna yakni pelayanan yang baik corak dan mutunya benar-benar sesuai kebutuhan dalam

⁶⁸ R. Subekti, *Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Bandung: Pridnya Paramitha, 1979), h. 331.

pencapaian tujuan dan organisasi, bisa dimaksudkan yaitu suatu keadaan yang menunjukkan keberhasilan kinerja yang telah ditetapkan.⁶⁹

Supaya kita paham sejauh mana efektivitas hukum, maka kita harus mengetahui dulu sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar yang menjadi targetnya. Namun hal itu masih belum bisa dianggap efektif, karena masih tetap dibutuhkan pertanyaan terhadap tingkat keefektivannya. Teori efektivitas hukum ini merupakan suatu teori yang mengkaji dan menganalisa, kegagalan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum pada masyarakat. Terdapat 3 fokus kajian dalam teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soeknato, Achmad Ali, Lawrence M Friedman diantaranya:⁷⁰

1. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum.
2. Kegagalan dalam pelaksanaan hukum.
3. Faktor yang mempengaruhi.

Menurut Achmad Ali faktor yang mempengaruhi Efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik didalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan. Namun, Achmad Ali juga berpendapat jika yang dikaji terkait dengan efektivitas perundang-undangan, maka tergantung dari beberapa faktor, diantaranya:⁷¹

- a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.
- b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
- c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakatnya.

⁶⁹ Sarwoto, *Dasar-Dasar Organisasi Dan Managemen*, (Jakarta: Ghala Indonesia, 1990), h. 126.

⁷⁰ Dahlan, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Gunaan Narkotika* (Yogyakarta: Deepuslish, 2017), h. 185.

⁷¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Perdailan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudeence)* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 378-379.

d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa demi kepentingan sesaat.

Menurut Lawrence M. Friedman berhasil atau tidak suatu penegakan hukum terlihat oleh 3 faktor, yakni:⁷²

1. Substansi Hukum (*legal substance*)

Substansi hukum ini dimaksudkan sebagai sistem substansional yang menentukan bisa atau tidaknya hukum dilaksanakan. Bisa atau tidaknya suatu pelanggaran diberi sanksi, apabila perbuatan melanggar hukum tertera dalam peraturan perundang-undangan.

2. Stuktur hukum/pranata hukum (*legal stucture*)

Yang dimaksud sistem stuktural ini ialah yang menentukan bisa atau tidaknya hukum dilaksanakan dengan baik. Hukum tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak ada bantuan dari penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen.

3. Budaya Hukum (*legal culture*)

Budaya hukum ini merupakan sikap manusia terhadap hukum yang terlahir dari sistem kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya yang berkembang menjadi satu di dalamnya.

Dari sekian banyak penggagas efektivitas hukum yang ada dalam pembahasan ini lebih condong menggunakan teori efektivitasnya Soerjono Soekanto, karena persoalan efektivitas hukum memiliki hubungan yang sangat erat dengan persoalan pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi terciptanya tujuan hukum, artinya bisa melihat apakah hukum benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis, dan sosiologis yang sudah sesuai dengan kelima faktor efektivitas hukum, diantaranya:⁷³

1. Faktor hukum nya sendiri (Undang-Undang)

Tentunya dalam hukum terdapat norma atau peraturan yang diatur sedemikian rupa dan dibuat rigit dan sejelas mungkin untuk lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Didalam hukum itu sendiri terdapat unsur

⁷² Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Law Sistem A Social Perspective)*, (Bandung: Nusamedia, 2009), h. 32.

⁷³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, n.d., h. 8.

keadilan, kepastian dan kemamfatannya. Terdapat pertentangan antara kepastian dan keadilan saat praktik penerapannya. Keadilan disini memiliki sifat yang abstrak sedangkan kepastian hukum bersifat konkret. Sampai saat ini keadilan menjadi perdebatan karena mengandung unsur subjektif dari masing-masi orang. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum, setidaknya keadilan menjadi prioritas pertama.

Salah satu fungsi hukum merupakan kaidah untuk berperilaku yang teratur. Perilaku hukum dianggap efektif jika pihak yang lainnya memberikan sumbangsih positif demi mematuhi hukum. kaidah hukum tersebut memiliki simbol dari pernyataan umum mengenai cita-cita sosial masyarakat, kaidah-kaidah sosial, serta pengendalian sosial langsung. Berdasarkan teori-teori ilmu hukum tentang berlakunya hukum sebagai kaidah hukum ada tiga macam, diantaranya:⁷⁴

- a. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.
- b. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya kaidah dimaksud bisa dipaksakan berlakunya oleh penguasa, meskipun masyarakat sendiri belum menerimanya yang bersumber dari pengakuan masyarakat sendiri.
- c. Kaidah hukum berlaku secara filosofis, bahwa sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Peraturan perundang-undangan merupakan cara utama penciptaan hukum, peraturan perundang-undangan. Selain itu, Peraturan perundang-undangan merupakan instrumen yang sangat efektif dalam pembaharuan hukum (*law reform*) karena kekuatan hukumnya yang mengikat dan memaksa.

⁷⁴ Ria Ayu Nofita, 'Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kring) Didesa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo.', *Jurnal Undip Law* Vol. 6, No. 2 (2017): h. 5.

Jimly Asshiddiqie ada 5 (lima) landasan pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni:

1. Landasan filosofis. Undang-undang selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (ideal norms) oleh suatu masyarakat kearah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat bernegara hendak diarahkan.
2. Landasan Sosiologis. Setiap norma hukum yang dituangkan dalam Undang-Undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hokum masyarakat.
3. Landasan Politis. Dalam konsiderans harus pula tergambar adanya system rujukan konstitusional menurut cita-cita dan norma dasar yang terkandung dalam UUD 1945 sebagai sumber kebijakan pokok atau sumber politik hukum yang melandasi pembentukan undang-undang yang bersangkutan.
4. Landasan Yuridis. Dalam perumusan setiap undang-undang, landasan yuridis haruslah ditempatkan dalam konsiderans atau mengingat.
5. Landasan Administratif. Dasar ini bersifat fakultatif sesuai dengan kebutuhan, terdapat dalam konsiderans dengan kata memperhatikan. Landasan ini berisi pencantuman rujukan dalam hal adanya perintah untuk mengatur secara administratif.⁷⁵

Supaya hukum berfungsi dengan baik, maka setiap kaidah hukum harus terpenuhi, sebab jika kaidah hukum berlaku secara yuridis ada kemungkinan kaidah hukum disebut kaidah mati. Jika hanya berorientasi secara sosiologis, maka dianggap sebagai aturan pemaksa. Sedangkan apabila berlaku filosofis kemungkinan kaidah itu hanya termasuk hukum yang hanya dicita-citakan.

⁷⁵ Abdul Qadir Zaelani, 'Politik Hukum 'Umar Bin Al-Khattāb Dan Relevansinya Dengan Pengembangan Hukum Keluarga Di Indonesia' (Bandar Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2020), h. 201-202. Lihat juga Abdul Latif Mahfuz, "Faktor yang Mempengaruhi Politik Hukum dalam Suatu Pembentukan Undang-Undang", Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, ISSN: 2721-0545, Volume 1 Nomor 1, Desember 2019, h.51-52.

Gangguan yang berasal dari undang-undang pastinya tidak mudah dan masih ada gejala, diantaranya:

- a. Tidak diikuti asas-asas berlakunya undang-undang.
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata didalam undang-undang yang mengakibatkan ketidak jelasan didalam penafsiran serta penerapannya.⁷⁶

2. Faktor penegak hukum

Ruang lingkup dari penegak hukum sangat luas sekali, baik yang mencakup secara langsung dan tidak langsung, serta tidak hanya mencakup law enforcement akan tetapi juga peace maintenance. Artinya yang tergolong dalam pihak penegak hukum ialah pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembentukan sampai pada tahap pelaksanaan suatu peraturan. Pihak-pihak yang memiliki kedudukan serta kewenangan dalam suatu peraturan yang berlaku adalah pihak yang bisa dikategorikan sebagai penegak hukum.

Berjalannya sebuah hukum dan yang memiliki peran penting tidak luput dari para petugas penegak. Secara sosiologis setiap penegak hukum memiliki kedudukan dan peranan. Penegak hukum merupakan panutan bagi masyarakat yang mempunyai kemampuan dalam bidangnya. Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum disini ialah mentalitas atau kepribadian penegak hukum, jadi penegak hukum harus berkualitas baik agar tercipta keefektivan. Setiap profesi mempunyai kode etik yang sejalan dengan tujuan hukum, pada intinya mencapai kedamaian, ketertiban dan ketentraman.

Suatu aturan hukum bisa dianggap efektif atau tidaknya bisa dinilai dari optimal dan profesional tidaknya bagian aparat penegak hukum untuk menegakkan berlakunya aturan hukum, mulai dari tahap pembuatannya, sosialisasinya, proses penegak hukum yang mencakup tahapan penemuan

⁷⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, h.17

hukum (penggunaan penalaran hukum, interpretasi, konstruksi), dan penerapannya pada saat kasus yang konkret.⁷⁷

Seorang penegak hukum harus mengenal lapisan masyarakat yang berada dilingkungan sekitarnya, kedudukan dan peranan yang ada. Setiap tatanan sosial pastinya ada dasar-dasarnya, seperti kekuasaan, kekayaan materiil, pendidikan, dan kehormatan. Dari pemahaman tersebut nantinya penegak hukum bisa mengetahui dan memahami pola hidup yang berlaku dengan segala macam pergaulannya. Fungsi dari penegak ini ialah mensosialisasikan adanya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan dan mewujudkan tujuan dari adanya undang-undang yang berlaku.

3. Faktor sarana atau fasilitas

Patokan efektivitas sarana tersebut harus jelas, karena merupakan bagian dari yang memberikan kontribusi demi kelancaran tugas-tugas aparat ditempat kerjanya. Tanpa adanya sarana tertentu, maka penegak hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana ataupun fasilitas melingkupi tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Perangkat tersebut terdapat dua jenis yakni perangkat lunak dan keras. Salah satu perangkat lunak ialah pendidikan, sedangkan perangkat kerasnya ialah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tidak mungkin penegak hukum menyepadankan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Demi mendapatkan fasilitas yang baik perlu adanya jalan pikiran sebagai berikut:

- a. Yang tidak sah-diadakan yang baru betul.
- b. Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan.
- c. Yang kurang -ditambah.
- d. Yang macet-dilancarkan.
- e. Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.

⁷⁷ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, h.303.

Terkait dengan faktor sarana dan fasilitas telah banyak lembaga yang berada didaerah-daerah, mulai lembaga kecil seperti penyuluhan oleh penyuluh agama KUA yang mampu memberi pengetahuan kepada masyarakat yang masih perlu bimbingan dan arahan terkait informasi tentang pernikahan. Sehingga masyarakat paham dan mengerti pentingnya batas minimum usia menikah.

4. Faktor masyarakat

Pegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Artinya, hukum tersebut berlaku dan diterapkan dengan melihat kesadaran hukum agar bisa mematuhi suatu peraturan perundang-undangan yang kerap dikenal dengan kepatuhan. Penegak hukum yang efektif tidak akan mungkin tereliasasi tanpa bantuan masyarakat secara aktif. Jika kurangnya pemahaman dari masyarakat mengenai regulasi maka penegak hukum perlu memberikan wawasan dan pemahaman untuk memberikan pemahaman kepada mereka. Kiranya cukup jelas bahwa faktor yang telah disebut diatas terdapat kesinambungan.

Kedua unsur yang sangat menentukan efektif atau tidak pelaksanaan peraturan pada masyarakat yakni kesadaran hukum dan ketaatan hukum. Maka dari itu, tiga unsur dianggap saling berhubungan. Namun kesadaran hukum yang menjiwai masyarakat belum tentu masyarakat akan menaati suatu perundang-undangan. Untuk meningkatkan kesadaran hukum oleh masyarakat tidak bisa terjadi secara instan tentu masih perlunya tahapan.

Ada berapa perbedaan terkait kesadaran hukum yakni kesadaran hukum yang baik dan buruk. Contoh kesadaran hukum yang buruk ialah orang yang mempunyai wawasan yang tinggi namun dia tetap menggunakan proses banding atau kasasi meskipun ia sadar bahwa dirinya berada dalam kesalahan. Sementara itu ada juga jenis terkait ketaatan hukum, yakni:⁷⁸

⁷⁸ Achmad Ali and Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2012), h. 140.

- a. Ketaatan yang bersifat compliance yakni taat karena sanksi.
- b. Bersifat identification, ialah taat karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.
- c. Bersifat internalization, termasuk taat yang dikarenakan bahwa aturan tersebut sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.

Semakin banyak masyarakat yang menaati peraturan hanya bersifat compliance atau identification, berarti kualitas keefektivannya masih rendah dan masih butuh pengawasan yang terus menerus. Namun jika ketaatan bersifat internalization, maka derajat ketaatannya dianggap tinggi.

Langkah supaya masyarakat mematuhi norma yang berlaku, maka perlu kiranya diciptakan pengendalian sosial yang bersifat preventif dan represif, atau bahkan kedua-duanya. Usaha preventif misalnya dijalankan melalui proses sosialisasi, pendidikan formal ataupun informal, sedangkan represif berwujud penjatuhan sanksi bagi masyarakat yang melanggar dari kaidah hukum yang berlaku. Pengetahuan masyarakat terhadap Undang-Undang No 16 Tahun 2019 jika telah diketahui adanya maka bisa dibuat ukuran kepatuhan masyarakat sebagai salah satu faktor penyebab efektif tidaknya undang-undang tersebut.

Salah satu cara agar masyarakat bisa mematuhi kaidah hukum maka, perlunya untuk mencantumkan sanksi baik bernilai positif dan negatif supaya bisa memberikan efek jera dan memberi rangsangan kepada manusia agar tidak melakukan tindakan yang terlarang. Tidaklah cukup hanya dengan sanksi saja, masih dibutuhkan dan diperlukan upaya-upaya yang lain. Suatu perilaku hukum dianggap efektif apabila sikap tindak menuju pada tujuan yang dikendaki.

Alat-alat pengendalian bisa dikelompokkan paling sedikit 5 golongan, yakni:⁷⁹

⁷⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet. 48 (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 181.

- a. Mempertebal keyakinan masyarakat akan kebaikan norma-norma masyarakat.
- b. Memberikan reward bagi orang yang yang mematuhi norma-norma kemasyarakatan.
- c. Mengembangkan rasa malu dalam diri apabila telah terjadi penyelewengan dari norma yang berlaku.
- d. Menimbulkan rasa takut.
- e. Menciptakan sistem hukum, yakni sistem tata tertib dengan sanksi yang tegas bagi para pelanggar.

Berbagai cara demi proses pengendalian sosial yang intinya tanpa adanya kekerasan ataupun paksaan. Namun, cara kekerasan ataupun paksaan dalam pengendalian sosial pelunya batasan tertentu dan tidak bisa sering-sering digunakan, karena dengan cara tersebut akan berdampak dan melahirkan reaksi negatif. Ada baiknya pengendalian itu, namun sebelum itu harus melihat objek dan keadaan yang terjadi.

- a. Mereka, bagian terbesar dari masyarakat tidak mengerti akan kegunaan unsur-unsur baru.
 - b. Perubahan itu bertentangan dengan kaidah dan nilai yang ada dan berlaku.
5. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan dan faktor masyarakat sebenarnya bersatu padu namun sengaja dibedakan, Karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah-masalah nilai-nilai yang menjadi kebudayaan spiritual dan non-materiel. Hal yang biasa dikenal sebagai budaya hukum yakni kebiasaan-kebiasaan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Hukum yang berlaku ditengah-tengah masyarakat hendaklah memenuhi norma-norma hukum. Karena memiliki peran yang sangat besar bagi masyarakat, yakni mengatur bagaimana semestinya bertindak dan menentukan sikap. Setiap masyarakat mempunyai substansi hukum sendiri, yang menentukan hukum tersebut bisa ditaati atau tidak. Oleh karena itu, untuk memahami efektif atau tidak

sangat tergantung pada kebiasaan-kebiasan, budaya, tradisi, dan norma-norma informal yang dioprasinalkan dalam masyarakat yang bersangkutan.

Kebudayaan yang didukung di dalam suatu sistem sosial tertentu sebenarnya juga memberikan batas-batas tertentu kepada pendukungnya di dalam bentuk nilai-nilai dan kaidah-kaidah. Walaupun demikian, tidak jarang suatu kebudayaan memberikan kesempatan-kesempatan ataupun peluang-peluang demi melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang kadangkala ada penyimpangan. Perlu disadari, bahwa kesempatan ataupun peluang tersebut tidaklah diberikan dengan niat agar disalahgunakan. Disamping itu, ada perihal yang belum diatur dalam kaidah, sehingga tidak ada patokan berperilaku pantas.⁸⁰

Disamping itu hukum perundang-undangan tersebut harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut berlaku secara efektif. Dari sudut sistem sosial dan budaya Indonesia terdapat banyak golongan etnik dari berbagai kebudayaan-kebudayaan khusus termasuk suatu masyarakat majemuk. Kehidupan wilayah pedesaan dan perkotaan pastinya berbeda ciri khas. Timbulnya masalah dipedesaan dalam menanganinya ialah dengan cara-cara tradisional, namun untuk wilayah perkotaan tidak bisa menangani dengan cara yang sama.

Setiap masyarakat memiliki struktur dan substansi hukum yang menentukan apakah masyarakat menaati atau melanggar. Maka demi mengetahui apakah hukum menjadi efektif atau tidaknya tergantung pada kebiasaan-kebiasaan, kultur, tradisi-tradisi dan norma-norma informal yang diciptakan oleh lingkup masyarakat yang bersangkutan.

Sehingga kelima faktor tersebut saling berkesinambungan dengan faktor lainnya karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan menjadi tolak ukur dari efektivitas penegak hukum, menganalisa faktor-faktor yang menghambat dan dampak dari suatu peraturan yakni berlaku

⁸⁰ Soerjono Soekanto, *Evektivtasi Hukum Dan Peranan Sanksi* (Bandung: Remadja Karya, 2019), h. 47.

efektif atau tidak dalam menambah kesadaran maupun kepatuhan masyarakat. Indikator dari efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum melainkan juga terletak pada faktor sosiologi hukum yang sering diabaikan.

D. *Maṣlaḥah Mursalah*

Salah satu metode yang dikembangkan ulama Ushul Fiqh dalam mengistimbatkan hukum Islam dari nash adalah *Maṣlaḥah mursalah*. Penggunaan *Maṣlaḥah mursalah* sebagai hujjah didasarkan pada pandangan tentang adanya illat dalam suatu hukum.

Menurut bahasa, kata *Maṣlaḥah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *Maṣlaḥah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan. Menurut bahasa aslinya kata *Maṣlaḥah* berasal dari kata *salaha*, *yasluhu*, *salahan* artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Sedangkan kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (Al-Qur'an dan Al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.⁸¹ Pada hakikatnya, *Maṣlaḥah* mempunyai dua sisi, yaitu sisi positif (*ijabi*) dan sisi negatif (*salabi*). Sisi positif berupa merealisasikan kebaikan (*ijad al-manfa'ah*), sedang sisi negatif berupa menolak kerusakan atau bahaya (*daf'ul maf'sadah*). Definisi *Maṣlaḥah mursalah*, artinya mutlak. Dalam istilah ushul, yaitu kemaslahatan yang tidak syari'atkan oleh syari' hukum untuk ditetapkan. Dan tidak ditunjukkan oleh dalil syari'i, untuk membatalkannya. Dinamakan mutlak karena tidak dikaitkan dengan dalil yang menerangkan atau dalil yang membatalkannya. Misalnya, kemaslahatan yang disyariatkan. Definisi ini menerangkan bahwa *tasyri'* hukum itu tidak bermaksud selain dari untuk menetapkan kemaslahatan masyarakat. Artinya mendatangkan kemanfaatan dan menghapuskan kemudharatan dalam masyarakat. Dan tidak akan mencegah *ifradnya*. Dia hanya memperbarui dengan pembaharuan masalah kemasyarakatan, mengikuti perkembangan yang berbeda-beda menurut tempat dan masanya. *Tasyri'* hukum itu mendatangkan kemanfaatan

⁸¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2005), h. 96.

pada suatu masa dan kemudharatan pada masa lainnya. Pada suatu masa dan kemudharatan pada masa lainnya. Pada suatu masa hokum itu akan bermanfaat dan merupakan mudharat pada masa lainnya.

Maṣlaḥah Mursalah yaitu suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meniggalakannya, sedang jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. *Maṣlaḥah Mursalah* disebut juga *Maṣlaḥah* yang mutlak, karena tidak ada dalil yang mengakui kesahan atau kebatalannya. Jadi pembentuk hukum dengan cara *Maṣlaḥah mursalah* semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi manusia.

A. Macam-macam *Maṣlaḥah Mursalah*

Menurut ulama ushul fikih, bila ditinjau dari pengakuan syara', *Maṣlaḥah* dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. *Maṣlaḥah Mu'tabarah*, yakni *Maṣlaḥah* yang diakui secara eksplisit oleh syara' dan ditunjukkan oleh dalil nash yang spesifik. Disepakati para ulama bahwa jenis *Maṣlaḥah* ini merupakan *hujjah shar'iyah* yang valid dan otentik. Sebagai contoh adanya ancaman hukum mencuri dengan dengan tujuan untuk menjaga harta, hukuman zina untuk memelihara keturunan dan kehormatan, ancaman hukum khamar untuk memelihara akal, hukuman kisas yang disyariatkan untuk menjaga agama dan menegakkan tauhid. Jenis *Maṣlaḥah* ini dapat menjadi dasar *qiyas*.
2. *Maṣlaḥah Mulghah*, yakni *Maṣlaḥah* yang dapat diterima oleh akal pikiran namunn keberadaanya dianggap palsu karena bertentangan dengan ketentuan syariat. *Maṣlaḥah* ini tidak diakui oleh syara' bahkan ditolak dan dianggap batil oleh syara'. Misalnya, penyamarataan bagian waris antara laki-laki dengan perempuan atau lebih besarnya bagian perempuan daripada laki-laki. Mereka

yang beranggapan demikian dengan menggunakan semangat kesetaraan gender, tetapi tidak dapat dikategorikan *Maşlahah* karena hal yang seperti ini jelas bertentangan dengan nash.⁸²

Jika ditinjau dari segi tingkatan/kekuatannya *Maşlahah* dibagi menjadi tiga macam yaitu:

- a. *Maşlahah dharuriyah*, yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia, harus ada demi kemaslahatan mereka. Pengabaian terhadap *Maşlahah dharuriyah* dapat berakibat pada terganggunya kehidupan dunia, hilangnya kenikmatan dan turunnya azab di akhirat. *Maşlahah dharuriyah* disyariatkan untuk melindungi dan menjamin kelestarian agama (*hifz al-din*), melindungi jiwa (*hifz al-nafs*), melindungi akal (*hifz al-aql*), melindungi keturunan (*hifz al-nasb*), dan melindungi harta (*hifz al-mal*). Untuk melindungi agama Allah mensyariatkan bermacam-macam ibadah, mengharamkan perbuatan murtad, melarang memaki sesembahan selain Allah dan lain-lain. Untuk melindungi jiwa Allah melarang pembunuhan, melarang segala tindakan yang membahayakan jiwa, mensyariatkan pernikahan, mewajibkan mencari rezeki dan lain-lain. Untuk melindungi akal Allah mengharamkan meminum minuman keras, mewajibkan menuntut ilmu dan lain-lain. Untuk melindungi keturunan Allah mensyariatkan pernikahan, melarang perzinahan dan *tabanni* (mengadopsi anak), dan lain-lain. Sedang untuk melindungi harta Allah mengharamkan pencurian, riba, judi, dan lain-lain.
- b. *Maşlahah hajiyyah*, yaitu segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Pengabaian terhadap *Maşlahah* tidak menimbulkan ancaman bagi keberlangsungan hidup manusia, tetapi akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan. Dalam rangka

⁸² Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2013), h. 129.

merealisasikan *ma'slahah hajjiah* ini Allah mensyari'atkan berbagai transaksi, seperti jual-beli, sewa-menyewa, dan memberikan beberapa keringanan hukum (*rukhsah*), seperti kebolehan menjamak dan mengqashar shalat bagi musafir, kebolehan menunda pelaksanaan berpuasa Ramadhan bagi orang yang sedang hamil, menyusui dan sakit, serta tidak diwajibkannya shalat lima waktu bagi orang yang sedang haid dan nifas.

- c. *Ma'slahah tahsiniyah*, yaitu tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan makarimul akhlak serta memelihara keutamaan dalam bidang ibadah, adat, muamalat. Misalnya mengenakan pakaian yang bagus-bagus ketika shalat, memakai wewangian bagi laki-laki ketika berkumpul dengan orang banyak, pengharaman makanan-makanan yang buruk atau menjijikkan (*khaba'is*), larangan wanita menikahkannya sendiri kepada laki-laki yang dicintainya, dan lain-lain.¹³ *Tahsiniyah* ini juga termasuk dalam lapangan *ibadah*, *adat*, *muamalah*, dan bidang *uqubat*. Lapangan ibadah misalnya, kewajiban bersuci dari najis, menutup aurat, memakai pakaian yang baik-baik ketika akan shalat mendekati diri kepada Allah melalui amalan-amalan sunah, seperti shalat sunah, puasa sunah, bersedekah dan lain-lain. Lapangan *adat*, seperti menjaga adat makan, adat minum, memilih makanan-makanan yang baik-baik dari yang tidak baik/bernajis. Dalam lapangan *muamalah*, misalnya larangan menjual benda-benda yang bernajis, tidak memberikan sesuatu kepada orang lain melebihi dari kebutuhannya. Dalam lapangan *uqubat*, misalnya dilarang berbuat curang (khianat) dalam timbangan ketika berjual beli, dalam peperangan tidak boleh membunuh wanita, anak-anak, penderta, dan orang-orang yang sudah lanjut usia. Imam Abu Zahrah menambahkan bahwa termasuk lapangan *tahsiniyah*, yaitu melarang wanita-wanita muslimat keluar ke jalan-jalan umum memakai pakaian-pakaian yang seronok atau perhiasan-perhiasan yang

mencolok mata. Sebab hal ini bias menimbulkan fitnah dikalangan masyarakat banyak yang pada gilirannya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh keluarga terutama oleh agama. Selanjutnya dikatakan bahwa adanya larangan tersebut bagi wanita sebenarnya merupakan kemuliaan baginya untuk menjaga kehormatan dirinya agar tetap bias menjadi wanita-wanita yang baik (*shalihah*) menjadi kebanggaan keluarga dan agama dimasa mendatang.⁸³

Jika dilihat dari segi kandungannya ulama ushul fikih membagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. *Maşlahah Ammah* yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak/mayoritas umat. Sebagai contoh para ulama membolehkan membunuh penyebar *bid'ah* yang dapat merusak akidah umat, hal ini dikarenakan menyangkut kepentingan orang banyak.
- b. *Maşlahah Khasssah* yaitu *Maşlahah* yang berkaitan dengan kepentingan orang-orang tertentu (pribadi). Seperti memutus hubungan perkawinan seseorang dinyatakan hilang (mahfud). Berdasarkan hal ini apabila kemaslahatan umum bertentangan dengan kemaslahatan pribadi maka islam mendahulukan kemaslahtan umum dibandingkan kemaslahatan pribadi.⁸⁴

B. Syarat Berhujjah Dengan *Maşlahah Mursalah* Sebagai Metode Mengistimbathkan Hukum Islam

Maşlahah Mursalah dapat dijadikan sebagai dalil dengan syarat:

1. *Maşlahah* tersebut harus *Maşlahah* yang hakiki, bukan sekedar *Maşlahah* yang diduga atau diasumsikan.
2. *Kemaslahatan* tersebut harus kemaslahatan umum, bukan *kemaslahatan* pribadi atau kemaslahatan khusus.

⁸³ Khairil Umam, *Ushul Fiqih* (Bandung: CV.Pustaka Setia, 1998), h. 141.

⁸⁴ Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos, 1996), h.116.

3. *Kemaslahatan* tersebut sesuai dengan *maqashid syariah* dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil syaria”.
4. *Kemaslahatan* tersebut harus selaras dan sejalan dengan akal sehat. Artinya *kemaslahatan* tersebut tidak boleh bertentangan dengan akal sehat.

Barang siapa yang mengemukakan hujjah dengan *Maşlahah mursalah*, mereka itu harus berhati-hati, sehingga bagi *tasyri*, bukanlah merupakan pintu untuk memperturutkan hawa nafsu dan keinginan. Untuk ini syarat-syarat yang dibina oleh *tasyri* itu ada tiga macam syarat.

Pertama, adalah *Maşlahah* hakikat, ialah menetapkan orang yang mentasyri”kan hidup pada suatu peristiwa, mendatangkan manfaat dan membuang mudharat. Adapun tanpa waham maka *tasyri*” itu akan mendatangkan kemudharatan. Untuk itu harus dibina atas *kemaslahatan wahamiah*. Misalnya *kemaslahatan* yang masih diimpikan dalam hal mencabut hak suami untuk menceraikan isterinya. Hak menceraikan ini diserahkan saja kepada hakim.

Kedua, ada *kemaslahatan umum*. Bukan *kemaslahatan perorangan*. Yang dimaksud dengan ini ialah meyakinkan bahwa *tasyri*” hukum terhadap suatu peristiwa mendatangkan manfaat untuk orang banyak. Atau membuang kemudharatan. Bukan untuk *kemaslahatan pribadi*, atau orang yang sedikit jumlahnya. Disini tidak boleh mensyariatkan hukum hanya untuk *kemaslahatan khusus Amir atau pembesar*. Mengkesampingkan pendapat orang-orang yang kenamaan dan *kemaslahatan mereka itu*.

Ketiga, *Tasyri*” itu tidak boleh bertentangan bagi *kemaslahatan hukum ini*, atau prinsip-prinsip yang ditetapkan dengan nash atau ijmak. Tidak sah *kemaslahatan itu diperlakukan untuk menyatakan hak anak laki-laki dan anak perempuan dalam masalah warisan*. *Kemaslahatan ini batal karena bertentangan dengan nash al-Qur’an*.

Dalam hal ini berfatwa Yahya ibnu Yahya Al Laitsi Al Maliki, seorang ahli fikih di Andalus. Dia adalah murid dari imam Malik bin Anas Khaithi'ah, ada seorang raja Andalus memperbukakan puasanya dengan sengaja pada bulan Ramadhan. Menurut fatwa imam Yahya, Tidak usah membayar kifarat, selain dari puasa dua bulan berturut-turut. Fatwanya ini dibina atas kemaslahatan yang berlaku. Jika yang dimaksud dengan kifarat ialah menghardik orang yang berdosa dengan menegurnya, sehingga orang itu tidak kembali memperbuat dosa yang seperti itu.

Adapun memerdekakan budak, maka hal ini juga harus dilakukan dan dalam hal ini tidak dihardik. Fatwa ini dibina atas kemaslahatan, tapi bertentangan dengan nash. Karena nash terang-terangan mengatakan bahwa kifarat bagi orang yang disengaja memperbukakan puasanya pada bulan Ramadhan ialah memerdekakan budak. Barang siapa yang tidak mendapatkan budak maka hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut. Orang-orang yang tidak sanggup, maka hendaklah dia memberi makan enam puluh orang miskin. Disini tidak ada perbedaan antara raja dengan orang miskin.⁸⁵

C. **Kehujjahan *Maşlahah Mursalah***

Golongan Maliki sebagai pembawa bendera *Maşlahah Mursalah*, sebagaimana telah disebutkan, mengemukakan tiga alasan sebagai berikut:

1. Praktek para sahabat telah menggunakan *Maşlahah Mursalah* diantaranya:
 - a. Sahabat mengumpulkan al-Qur'an ke dalam beberapa mushaf. Padahal hal ini tidak pernah dilakukan di masa Rasulullah SAW. Alasan yang mendorong mereka melakukan pengumpulan itu tidak lain kecuali semata-mata karena maslahat, yaitu menjaga al-Qur'an dari kepunahan atau

⁸⁵ Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fikih, 101

kehilangan kemutawatirnya karena meninggalkannya sejumlah besar *hafidh* dari generasi sahabat.

- b. Khulafa Ar-Rasyidun menetapkan keharusan menanggung ganti rugi kepada para tukang. Padahal menurut hukum asal, bahwasannya kekuasaan mereka didasarkan atas kepercayaan (amanah). Akan tetapi ternyata seandainya mereka tidak dibebani tanggung jawab mengganti rugi, mereka akan berbuat ceroboh dan tidak memenuhi kewajibannya untuk menjaga harta benda orang lain yang berada di bawah tanggung-jawabnya. Sahabat Ali RA menjelaskan bahwa atas diberlakukannya ganti rugi (memberi jaminan) disini adalah *Maşlahah*.
 - c. Umar bin Khatab RA memerintahkan para penguasa (pegawai negeri) agar memisahkan antara harta kekayaan pribadi dengan harta yang diperoleh dari kekuasaannya. Karena Umar melihat bahwa dengan cara itu pegawai/penguasa dapat menunaikan tugasnya dengan baik, tercegah dari melakukan manipulasi dan mengambil harta ghanimah (rampasan) dengan cara yang tidak halal. Jadi kemaslahatan umumlah yang mendorong Khalifah Umar menegluarkan kebijaksanaan itu.
2. Adanya *Maşlahah* sesuai dengan *maqasid as-syar'i* (tujuan-tujuan syar'i), artinya dengan mengambil maslahat berarti sama dengan merealisasikan *maqasid as-syar'i*. Sebaliknya mengesampingkan maslahat berarti mengesampingkan *maqasid as-syar'i*. Sedang mengensampingkan *maqasid as-syar'i* adalah batal. Oleh karena itu, adalah wajib menggunakan dalil *Maşlahah* atas dasar bahwa ia adalah sumber hukum pokok (*ashl*) yang berdiri sendiri. Sumber hukum ini tidak keluar dari *ushul* (sumber-sumber pokok), bahkan terjadi sinkronisasi antara *maşlahah* dan *maqasid as-syar'i*.

3. Seandainya *Maṣlahah* tidak diambil pada setiap kasus yang jelas mengandung maslahat selama berada dalam konteks maslahat-maslahat *syar'iyah*, maka orang-orang *mukallaf* akan mengalami kesulitan dan kesempitan. Golongan Syafi'iyah pada dasarnya juga menjadikan *maṣlahah mursalah* sebagai salah satu dalil syara'. Akan tetapi, Imam Asy-Syafi'i memasukkannya dalam *qiyas*. Al-Ghāzālī, mensyaratkan ke-maslahatkan yang dapat dijadikan *hujjah* dalam mengistimbathkan hukum, antara lain.⁸⁶
 - a. *Maṣlahah* itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara'.
 - b. *Maṣlahah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash syara'.
 - c. *Maṣlahah* itu termasuk kedalam kategori *Maṣlahah Mursalah* yang *dharuri*, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan orang banyak atau universal, yang berlaku sama untuk semua orang.

Jumhur ulama menerima *Maṣlahah Mursalah* sebagai metode istinbath hukum, dengan alasan:

- a. Hasil induksi terhadap ayat atau hadith menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia.
- b. Kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan zaman, dan lingkungan mereka sendiri. Apabila syariat Islam terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, akan membawa kesulitan.

D. Objek *Maṣlahah Mursalah*

Adapun yang menjadi objek *Maṣlahah Mursalah* adalah kejadian atau peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya, tetapi tidak ada satupun nash (Al- Qur'an dan hadits) yang dapat dijadikan dasarnya. Prinsip yang disepakati oleh kebanyakan pengikut madzhab yang ada

⁸⁶ Totok Jumantoro, *Kaidah Ushul Fikih* (Jakarta: Amzah, 2009), h. 79.

dalam fikih, menurut Imam Al- Qrafi Ath-Thusi dalam kitabnya *Maṣlaḥah Mursalah* menjelaskan bahwa *Maṣlaḥah Mursalah* itu sebagai dasar untuk menetapkan hukum dalam bidang mu‘amalah dan semacamnya, sedangkan dalam soal ibadah adalah Allah SWT yang menetapkan hukumnya, karena manusia tidak sanggup mengetahui dengan lengkap hikmah ibadah itu.¹³ Menurut Imam Al- Haramain: Menurut pendapat Imam Asy-Syafi‘I dan sebagian besar pengikut Madzhab Hanafi, menetapkan hukum dengan *Maṣlaḥah Mursalah* harus dengan *Maṣlaḥah* yang diyakini, diakui dan disetujui oleh para ulama.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Cet. Ke-4. Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.
- Abror, Khoirul. *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur*. Yogyakarta: Diva Press, 2019.
- . *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata, 2020.
- Afrianti, Vera. ‘Setahun Dispensasi Perkawinan Di Lampung Mencapai 708 Perkara’. *RMOL LAMPUNG* (blog). Accessed 13 January 2022. <https://www.rmollampung.id/setahun-dispensasi-perkawinan-di-lampung-mencapai-708-perkara>.
- Ahmad Thabrani, Abu Qasim Sulaiman bin. *Al-Mu’jam Ausath- Tabrani*. Vol. Jus 7. Kairo: Dar Al Haromaini, 1415.
- Al- Hajjaj An-naisaburi, Abu Hasan Muslim bin. *Shahih Muslim*. Riyadh: Dar Thoyyibah, 1927.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2010.
- . *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana, 2009.
- . *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Yarsit Watampone, 1998.
- Ali, Achmad, and Wiwie Heryani. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*,. Cet. 1. Jakarta: Kencana, 2012.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafik Grafika, 2011.
- Al-kahlany, Muhammad Isma’il. *Subul Salam*. Bandung: Dahlan jilid 3, t.t.
- Al-Mufarraaj, Sulaiman. *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah Kisah, Sya’ir, Wasiat, Kata Mutiara*. Jakarta: Alih Bahasa Cipta Persada, 2003.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh*. Beirut: Dar Al- Fikr, 1989.
- Aminudin, Asep. ‘Batas Usia Pernikahan Ditinjau Maqasid Al-Syari’ah: Kajian Atas Pertimbangan Para Pihak Yang Mengusulkan Dinaikkan Batas Minimal Usia Nikah Di Indonesia’. UIN Sunan Gunung Djati, 2018.
- Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Amiruddin Dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Ansori, and Muhammad Fuad Zain. ‘Rekontruksi Batas Usia Perkawinan Pasca Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 Sebagai Penguat Bangsa Di Era Industri 4.0’. *ADHKI Journal of Islamic Family Law* Vol 1, no. no 1 (June 2019).

- Arifin. Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang kelas 1 A, Mei 2022.
- Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Atmasasmita, Romli. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fiqhul Ushul Muslimah, (Terjemahan Oleh M. Abdul Ghaffar Fikih Keluarga)*. Cet. 4. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004.
- Butsainan, *Rahasia Pernikahan Yang Bahagia*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Dahlan. *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Gunaan Narkotika*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta, 2001.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran Dan Terjemahan*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Freidman, Lawrence M. *Sistem Hukum: Perspektif Ilm Sosial (The Law Sistem A Social Perspective)*. Bandung: Nusamedia, 2009.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Pranada Media, 2015.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Jilid I,. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1986.
- Harahap, Yahya. *Kedudukan, Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama, UU No. 7 Tahun 1989*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Haroen, Nasroen. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos, 1996.
- Iqbal, Muhammad. Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Karang kelas 1 A, Mei 2022.
- Irwantoni, Chaidir Nasution, and Abdul Qodir Zaelani. 'Peranan Bantuan Hukum Dalam Menyelesaikan Perkarad Pengadilan Agama (Studi Di Pengadilan Agama Kelas Ia Tanjung Karang Bandar Lampung)'. *Asas Jurnal (Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah)* Vol. 10, no. No. 1 (November 2018).
- Jumantoro, Totok. *Kaidah Ushul Fikih*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Junaidi, K.M. Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang kelas 1 A, Mei 2022.
- Kadir Muhammad, Abdul. *Hukum Dan Penulisan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Khair, M. Damrah, and Abdul Qodir Zaelani. *Mengungkap Fenomena Cerai Gugat Di Bandar Lampung*. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2005.
- Kusnadi, Didi. *Bantuan Hukum Dalam Islam: Profesi Kepengacaraan Dalam Islam Dan Praktiknya Di Lingkungan Pengadilan*. Bandung: Putaka Setia, 2012.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Mughniyyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 2001.

- Muhammad al-Ghazali, Abû Hamid Muhammad bin. *Ihya' 'Ulûm al-Dîn*. Juz II. Beirut, n.d.
- Muhammad, Hussein. *Fiqh Perempuan*. Cet 2. Yogyakarta: Lkis Grub, 2002.
- Nashiruddin Al-Albani, Syaikh Muhammad. *Bulughul Maram*. Jakarta: Darul Haq, 2015.
- Nasir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Nasruddin. *Fiqh Munakahat*. Lampung: CV. Team MS Barokah, 2015.
- Nasution, S. *Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif*. Bandung: Tarsito, 1998.
- Nofita, Ria Ayu. 'Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kring) Didesa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo.' *Jurnal Undip Law* Vol. 6, no. No. 2 (2017).
- Olivia, Fitria. 'Batasan Umur Dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974'. *Jurnal Lex Jurnalica* Vol 12, no. No3 (Desember 2015).
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia, 2014.
- Rahmawati, Sri. 'Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)'. *Syakhsia (Jurnal Hukum Perdata Islam)* Vol 21, no. No 1 (2020).
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- . *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Sabbiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. tp: Darul Kitab al-Aroby, 1971.
- Sahrani, Sohari, and Tihami. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fikih Indonesia (Pernikahan)*. Vol. 8. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Sarwoto. *Dasar-Dasar Organisasi Dan Managemen*,. Jakarta: Ghala Indonesia, 1990.
- Sayyid Salim, Abu Malik Kamal bin. *Ensiklopedi Fiqih Wanita*. Jilid 2. Depok: Khazanah Fawa'id, 2016.
- Soekanto, Soerjono. *Efektifitas Hukum Dan Penerapan Sanksi*. Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988.
- Soekanto, Soerjono. *Evektivtasi Hukum Dan Peranan Sanksi*. Bandung: Remadja Karya, 2019.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grallodo Persada, 2000.
- . *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, n.d.
- . *Penegakan Hukum*. Bandung: Bina Cipta, 1983.

- . *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1984.
- . *Sosiologi Suatu Pengantar*. Cet. 48. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Somad, Abdul. *Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Sormin, Amiruddin. ‘Dampak Revisi UU Perkawinan Dan Covid-19, Pernikahan Di Bawah Usia 17 Tahun Di Lampung Naik’. *Lampung Pro.Co* (blog), n.d. <https://lampungpro.co/post/29739/dampak-revisi-uu-perkawinan-dan-covid-19-pernikahan-di-bawah-usia-17-tahun-di-lampung-naik>.
- Subekti, R. *Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Bandung: Prydnya Paramitha, 1979.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Cet.3. Bandung: Nuansa Aulia, 2011.
- UIN Raden Intan Lampung. *Buku Pedoman Penulisan Tesis Dan Disertasi Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung*. Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Umam, Khairil. *Ushul Fiqih*. Bandung: CV.Pustaka Setia, 1998.
- Undang-Undang Perkawinan & Administrasi Kependudukan, Kewarganegaraan*. Permata Press, 2015.
- Wahid, Marzuki. *Jejak-Jejak Islam Politik: Sinopsis Sejumlah Studi Islam Indonesia*. Jakarta: Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam Ditjen kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2004.
- Wahid, Marzuki, and Rumadi. *Fiqh Madzhab Negara*. Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Yawirman. *Hukum Keluarga: Karakteristik Dan Prospek Doktrinal Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, n.d.
- Yusuf, Tabrani. *Pendidikan Agama Islam*,. Bandung: Angkasa, 1997.
- Zaelani, Abdul Qadir. ‘Politik Hukum ‘Umar Bin Al-Khaṭṭāb Dan Relevansinya Dengan Pengembangan Hukum Keluarga Di Indonesia’. UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Zaelani, Abdul Qodir. ‘Analisis Faktor Pemakaian Jasa Bantuan Hukum Probono Legal Aid Di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang Kota Bandar Lampung’. *Jurnal Al-Istinbath (Jurnal Hukum Islam)* Vol. 5, no. No. 1 (Mei 2020).
- Zaelani, Abdul Qodir, Hari Sutra Disemadi, Rumawi, and Mazid Sukron. ‘The Company’s Contribution to Overcome the Economic Crisis Due to Covid-19 Pandemic in Indonesia through Corporate Social Responsibility Policy’. *Neuro Quantology* Vol 20, no. no 7 (July 2022).
- Zuriah, Nurul. *Metode Penelitian Sosial Dan Pendidikan*. Cet Ke II. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007.